

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

AKSES HUKUM DAN KEADILAN BAGI DIFABEL



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id



LIPUTAN KHUSUS
PENYEBUTAN KUATKAN
PERAN KY

KATAYUSTISIA
DARI HULU KE HILIR,
PENANGANAN PERKARA
DIFABEL

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Access to justice (Akses pada keadilan) mutlak dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, termasuk juga penyandang disabilitas atau difabel. Sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang diberi mandat untuk



mengawasi dan menjaga marwah hakim juga turut bersuara dengan mendorong lebih intens pelaksanaan dari Undang-Undang itu, meski tidak secara langsung berada dalam lingkup peradilan, namun sejatinya fungsi pencegahan terhadap hak-hak yang hilang dari penyandang disabilitas ini yang setidaknya, berpotensi mengarah pada profesionalitas hakim dalam menangani perkara difabel.

Beberapa artikel pada edisi kali ini akan mengulas beberapa fakta terkait penanganan difabel terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dimana pelaksanaannya masih kurang greget di level eksekusi karena tidak adanya peraturan pemerintah yang tegas dalam penanganan difabel, juga belum ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur mengenai difabel saat berhadapan dengan hukum. Boleh dikatakan penanganan aparat hukum di bawah masih kurang efektif dalam menangani difabel saat berhadapan dengan hukum.

Kemudahan dalam memberikan akses pada keadilan merupakan suatu sistem yang perlu dibangun dan menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi kebutuhan yang memang tergolong khusus itu, yang perlu dipahami secara umum ada lima

kategori, yaitu: (1) disabilitas intelektual (retardasi mental dan *slow learner*), (2) disabilitas mobilitas (gangguan tubuh/kaki, *paraplegia*, autisme, dan lain-lain), (3) disabilitas komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran, dan lain-lain), (4) disabilitas sensori (gangguan penglihatan, kusta, dan lain-lain), dan (5) disabilitas psikososial (Anisa Kusuma Wardani, 2014).

Kondisi pengadilan juga mulai disorot terhadap kebutuhan khusus itu sehingga, meski belum ada PERMA dan SEMA yang disebutkan tadi, namun semangat berbenah menuju ke arah pengadilan yang 'ramah' pada diabel ini sudah mulai diwujudkan dalam sistem akreditasi pengadilan yang mengarahkan pada keluasaan akses bagi difabel, sehingga menjadi salah satu kriteria dalam penilaiannya.

Akhirul kalam, semoga artikel-artikel pada edisi kali ini dapat dipandang sebagai seruan bagi penegak hukum kita, untuk lebih siaga dalam memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat baik penyandang khusus disabilitas maupun non-disabilitas, dengan memberikan hak-hak yang sama di hadapan hukum.

Wassalam, selamat membaca.

Tim Redaksi.

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Arnis Duwita P, Festy Rahma, Noercholysh, Eva Dewi **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Penguatan Akses Hukum Dan Keadilan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka"

12 | PERSPEKTIF

Hakim Militer dalam MKH dan DKP

H. Sarman Maulana

32 | RESENSI

Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia

Noercholysh

16 | LAPORAN KHUSUS



Penghubung Kuatkan Peran KY

Penghubung KY dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas KY di sejumlah daerah. Sebagai perpanjangan tangan KY, Penghubung KY memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan KEPPH yang selama ini terkendala akses.

21 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Negeri Wonosari

Mudahkan Akses Keadilan Penyandang Difabel



26 | LEBIH DEKAT

Pimpinan Harus Menjadi Teladan

28 | GAUNG DAERAH

Penghubung KY Wujudkan Peradilan Bersih



34 | KATAYUSTISIA



Dari Hulu ke Hilir, Penanganan Perkara

40 | FILOSOFI

Akses Keadilan Hukum Penyandang Disabilitas



44 | SUDUT HUKUM

Money Politics sebagai Tindak Pidana Pemilu

49 | KAJIAN


Merekonstruksi Hubungan KY dengan Jejaring

51 | SELINTAS

Ikut Pemantapan KEPPH, Hakim Diharapkan Jadi Agen Perubahan



57 | KESEHATAN



Efek Pornografi Bagi Kesehatan Anak Dan Remaja

62 | RELUNG

Sebungkus Makanan Sisa

PENGUATAN AKSES HUKUM DAN KEADILAN



M. Purwadi

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan di mata hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum disabilitas/ difabel. Setiap warga negara di hadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, menyatakan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang

cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati. Di sisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar di pusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.

Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Suharto mengakui, sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan, baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan,

kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak.

Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. SIGAB berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Oleh karena itu, tidak sepatasnya jika dalam kehidupan ini terdapat sekelompok orang yang tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yang berbeda. "Program SIGAB dengan jaringannya berusaha



▶ Ilustrasi kaum disabilitas

menciptakan kehidupan yang menempatkan semua manusia dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan,” kata Suharto.

Menurutnya, salah satu kelompok masyarakat yang saat ini terpojok oleh hukum adalah difabel. Mengapa difabel terpojok oleh hukum dan terlanggar hak asasi manusianya? Karena hambatan-hambatan sosial dan sarana-prasarana publik belum terfasilitasi dan terpenuhi.

“Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa dan atau sebagai saksi, sudah biasa berujung pada diskriminasi dan

pelanggaran atas hak peradilan yang *fair*,” terangnya.

Dengan melihat varian, keunikan dan cara interaksi yang berbeda pada warga difabel, sistem hukum semestinya fleksibel, adaptif dan memfasilitasi hambatan dan kebutuhan warga difabel. Karena itu, *profile assessment* menjadi fundamental dan sangat mendasar terkait bagaimana penegakan hukum yang *fair* dapat dikonstruksi bagi difabel.

Profile assessment akan mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang melekat dengan kepribadian difabel yang berhadapan dengan hukum, baik itu tingkat kemampuan

mentalitas, kemampuan berbicara, kemampuan sensitifitas, kemampuan daya tahan fokus, kemampuan menahan diri, dan seterusnya.

Dari *profile assessment*, peradilan yang *fair* bagi difabel kemudian berlanjut pada kebutuhan penerjemah, pendamping difabilitas, ahli, pendamping hukum, lingkungan peradilan yang *accessible*, pemeriksaan yang fleksibel, pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus difabel dan kebutuhan adanya aparat penegak hukum yang memahami difabilitas.

Namun demikian, di tengah harapan itu, sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia, baik itu substansi hukum,

aparat penegak hukum, sarana prasarana penegakan hukum sampai dengan budaya hukum masyarakat masih perlu desakan perubahan radikal dan transformasi terus menerus. Jika desakan perubahan sistem hukum itu berhenti, keadilan bagi difabel berhadapan dengan hukum mungkin hanya menjadi isapan jempol belaka.

Sarana Prasarana Peradilan Belum Accessible

Bila kita berkunjung ke kantor peradilan, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan

terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum *accessible* bagi difabel.

Sarana prasarana fisik dan non fisik tidak terfasilitasi sama sekali. *Assessment* sederhana mungkin akan membantu penilai ini dan akan membantu kita untuk yakin terhadap problem serius *accessible* kantor-kantor peradilan.

Di Kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, rampa atau titian belum ada, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada *guiding block*, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum *accessible* dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses.

Demikian juga sarana prasarana yang terkategori non fisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Semua itu masih menjadi pertanyaan dan gugatan

berulang ketika difabel harus berproses di kantor-kantor peradilan.

Sarana prasarana yang tidak *accessible* juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat persidangan. Hampir bisa dikatakan sarana prasarana fisik seperti berkas-berkas tuntutan, putusan dan informasi perkembangan kasus, semuanya belum terdesain universal. Difabel banyak yang tidak paham dan menjadi penikmat ketidakadilan ketika berkunjung ke kantor peradilan. Pelayanan dan proses komunikasinya juga masih belum berperspektif difabel.

Karena itu, ke depan perlu ada dorongan yang lebih masif agar kantor-kantor peradilan di desain *accessible* dan dirancang ramah serta memudahkan bagi semua orang (desain universal). Karena sarana prasarana yang *accessible* dalam konteks pelayanan hukum adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi difabel dihadapan dengan hukum. Ketidakmauan (*unwilling*) pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana yang *accessible* juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena fasilitas

dan pelayanan publik tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. Setiap orang tanpa terkecuali harus dapat menikmati fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia, baik itu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana peradilan sampai dengan budaya hukum, masih belum adil kepada difabel. Sistem hukum yang berlaku masih menempatkan difabel sebagai pribadi dan kelompok yang abnormal. Akibatnya, sistem hukum sangat tertutup dalam melihat hambatan dan kebutuhan yang melekat difabilitas. Dalam proses peradilan, difabel dihadapan dengan hukum terbiasa dengan stigma, dikorbankan, terdiskriminasi dan melanggar haknya atas peradilan yang *fair*.

Karena itu, kebutuhan mendesak dari persoalan sistem hukum yang diskriminatif kepada difabel ialah mendorong perubahannya. Bukan saatnya lagi sistem hukum diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Substansi hukum mesti diperbaiki, paradigma

penegak hukum mesti ditransformasi ke arah yang humanis, sarana prasarana peradilan mesti direkonstruksi agar *accessible* dengan desain universal, dan budaya hukum masyarakat mesti dibangun agar difabel tidak menjadi korban terus menerus.

MaPPI: Pungli di Pengadilan Hambat Akses Keadilan Bagi Masyarakat

Pengadilan menjadi salah satu institusi yang menjadi sasaran reformasi. Reformasi pengadilan bertujuan untuk menciptakan lembaga yang merdeka, adil, profesional, berintegritas tinggi, dan bebas dari korupsi bagi para pencari keadilan. Selain itu, beberapa agenda pembangunan juga memandang pentingnya pengadilan yang kuat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum demi lancarnya kegiatan perekonomian suatu negara.

Alhasil, pengadilan yang sebelumnya berada di bawah eksekutif (Kementerian Kehakiman) menjadi lebih mandiri di bawah naungan Mahkamah Agung sejak sepenuhnya "penyatuan atap" pada tahun 2004. Pasca "penyatuan atap",



Siska Trisia
Peneliti MaPPI FHUI

<http://images.hukumonline.com>

manusia yang disasarinya. Satu hal yang seringkali dikeluhkan para pencari keadilan ialah pelayanan publik terkait administrasi perkara di pengadilan.

Berbagai pungutan liar (pungli) masih kerap kali terjadi meski Mahkamah Agung RI telah mengatur beberapa kebijakan mengenai pelayanan publik, keterbukaan informasi pengadilan, serta standar acuan biaya. Evaluasi secara berkala tentu perlu dilakukan sebagai suatu proses untuk keberlanjutan dan perkembangan pembaruan pengadilan di Indonesia.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merilis hasil pemetaan praktik korupsi pada pelayanan publik di bidang administrasi perkara di lima pengadilan negeri di Indonesia. Hasilnya masih ditemukan praktik pungutan liar di lima pengadilan negeri yang ada di Medan, Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Banten.

Menurutnya, praktik yang terjadi di lima pengadilan negeri tersebut berdampak pada kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat. "Pungutan liar dalam pelayanan

publik di pengadilan, khususnya untuk pendaftaran surat kuasa dan biaya salinan putusan masih terjadi di lima daerah di Indonesia," ujar Peneliti MaPPI FHUI, Siska Trisia di Jakarta,

Menurut Siska, dari data yang didapat pihaknya, para pelaku pungutan liar terhadap layanan pendaftaran surat kuasa dan biaya salinan putusan tersebut dilakukan oleh panitera pengganti dan panitera muda hukum.

Modus yang sering digunakan oleh oknum tersebut adalah dengan menetapkan biaya di luar ketentuan dan tidak dibarengi dengan tanda bukti bayar, serta tidak menyediakan uang kembalian, sebagai imbalan atau uang lelah dan memperlama layanan jika tidak diberikan tip atau uang yang diminta.

"Misalnya untuk biaya pungutan surat kuasa berkisar antara Rp 10.000 hingga lebih dari Rp 100.000 per surat kuasa. Sedangkan untuk mendapatkan salinan putusan biaya dipatok muai dari Rp 50.000 hingga lebih dari Rp 500.000 per putusan," ungkap Siska.

Siska pun mendesak persoalan korupsi di

peradilan tersebut segera dibersihkan. Sebab, praktik pungutan liar tersebut bertentangan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga pelayanan publik.

"Sangat disayangkan praktik pungutan liar tersebut masih terjadi, apalagi Mahkamah Agung sudah cukup banyak menerbitkan berbagai peraturan untuk memberantas praktik pungutan liar serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik di pengadilan," kata Siska.

"Mahkamah Agung juga sudah berkomitmen dalam memberantas praktik korupsi di pengadilan dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan praktik tersebut. Ini tentu merugikan Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawahnya," tambahnya.

Tak cuma itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan semangat pembenahan institusi peradilan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi lebih baik. "Ini dapat dilihat dari cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, dan aturan-aturan internal Mahkamah Agung tentang standar pelayanan

pengadilan melakukan beberapa pembaruan kebijakan dan sistem yang cukup progresif dan responsif terhadap kebutuhan dan desakan masyarakat.

Misalnya, Mahkamah Agung merupakan institusi yang menginisiasi keterbukaan informasi pada tahun 2007 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan. Kebijakan ini bahkan disahkan sebelum disahkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai agenda dan upaya mereformasi pengadilan tersebut layak diapresiasi. Akan tetapi, suatu kebijakan seringkali tidak dapat serta merta mengubah perilaku

publik, serta komitmen Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi,” ungkap dia.

Bahkan, praktik pungutan liar tersebut membuat kualitas institusi peradilan di Indonesia, khususnya dalam hal layanan publik, semakin buruk. “Padahal, Mahkamah Agung sendiri telah memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik di pengadilan,” ujar Siska.

Terakhir kata Siska, pengadilan punya peran untuk mengadili perkara korupsi, tapi malah justru menjadi sarang terjadinya praktik korupsi. “Hal ini tentu dapat berdampak pada kepercayaan lembaga peradilan dalam upaya pemberantasan korupsi,” tutur dia.

Maladministrasi Peradilan Terbanyak di Pengadilan Negeri

Pelayanan publik di pengadilan kerap kali dikeluhkan masyarakat. Tak saja pelayanan persidangan yang tak sesuai jadwal jam sidang, kebersihan toilet pun menjadi hal yang dikeluhkan para pengunjung pengadilan. Aspek pelayanan publik di pengadilan mesti menjadi perhatian khusus, bahkan



Ninik Rahayu
Anggota Ombudsman
Republik Indonesia
(ORI).

asset.kompas.com

pembenahan manajemen pelayanan publik di pengadilan oleh MA.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ninik Rahayu, mengatakan, MA memiliki kewenangan melakukan pengawasan melalui Badan Pengawasan (Bawas). Terkait pelayanan masyarakat di pengadilan memang tak selamanya dapat diawasi oleh Bawas. Banyaknya pengaduan yang masuk ke Ombudsman menunjukkan pengawasan internal MA ke pengadilan tidak berjalan efektif.

Ombudsman RI baik pusat maupun daerah mencatat, jumlah laporan buruknya pelayanan aparat pengadilan pada 2016 sebanyak 10.153 laporan masyarakat. Sebanyak 392 di antaranya terbukti

merupakan kelalaian lembaga peradilan.

Laporan pengaduan masyarakat ini terkait dua perilaku maladministrasi yang marak di lembaga peradilan. Pertama, penundaan berlarut pemberian salinan putusan dan eksekusi perkara. Kedua, keluhan ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan dalam memutus perkara. Sementara, tahun 2017 sebanyak 7.999 laporan masyarakat. Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. Lima jenis maladministrasi terbanyak yang diterima di atas 500 laporan masyarakat.

Adapun lima maladministrasi terbanyak secara berturut-turut adalah dugaan maladministrasi

penyimpangan prosedur (1.714 laporan), dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan (1.355 laporan). Kemudian, dugaan maladministrasi tidak kompeten menerima (802 laporan), dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang (666 laporan), serta dugaan maladministrasi permintaan imbalan uang, barang dan jasa menerima (605 laporan).

Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, pelapor masih didominasi oleh korban langsung. “Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum memperoleh pelayanan publik dengan baik akan tetapi telah berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik dengan melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI,” tuturnya.

Sedangkan pelapor kedua terbanyak juga masih didominasi inisiatif Ombudsman RI untuk melakukan investigasi dalam rangka berperan aktif melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Sementara pelapor terbanyak ketiga adalah keluarga korban.

Ninik menambahkan, mengacu pada data tersebut, laporan masyarakat pada 2018 masih akan didominasi oleh penyelenggaraan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan tidak kompeten. Sementara laporan terhadap perwakilan Ombudsman di daerah akan didominasi dengan dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan dan permintaan imbalan uang. Adapun lembaga yang sering dilaporkan adalah pada bidang penegakan hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, serta lembaga negara.

“Ombudsman RI bersama dengan setiap pengawas internal dari masing-masing instansi penegak hukum berupaya menyelesaikan

laporan masyarakat yang bersifat sistemik dengan menutup potensi terjadinya maladministrasi sehingga proses hukum dapat berjalan cepat, berkepastian hukum, membawa keadilan bagi masyarakat dan meningkatnya citra positif penegak hukum,” ujar Ninik.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (LeIP), Edwin Yonathan, mengatakan meningkatnya laporan masyarakat ke Ombudsman terkait substansi peradilan, berbeda halnya dengan Bawas. Menurutnya, berdasarkan laporan Bawas MA periode 2016 menunjukkan adanya penurunan laporan pengaduan masyarakat. Dengan begitu, menunjukkan adanya sesuatu yang tidak diperbaiki oleh Bawas dengan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Keterbatasan Bawas melakukan pengawasan ke 915 pengadilan di seluruh Indonesia berdampak pelayanan di pengadilan tidak mendapat perhatian. Hal itu disebabkan keterbatasan personil hakim pengawas di Bawas dan anggaran. Solusinya, Bawas MA mestinya dapat menggandeng institusi

lembaga lain dalam melakukan pengawasan yang sifatnya kualitas pelayanan publik. Langkah itu dinilai Edwin dapat bekerja efektif. “Seharusnya Bawas menggandeng pihak-pihak lain. Dan banyak pengawas bisa bekerja lebih baik. Kalau pemeriksaan pengaduan hakim bisa bekerjasama dengan Komisi Yudisial,” ujarnya.

Ninuk mengamini pandangan Edwin. Menurutnya, Bawas MA mesti mengambil terobosan di kala keterbatasan personil dan anggaran. Melibatkan institusi lain dalam melakukan pengawasan di bidang kualitas pelayanan publik di pengadilan adalah jalan tengah. “Ada baiknya melakukan pengawasan melibatkan lembaga lain atau LSM melakukan investigasi,” pungkasnya.

Ketua MA: Kembalikan Kepercayaan Masyarakat pada Pengadilan

Kepercayaan masyarakat khususnya para pencari keadilan terhadap aparat dan lembaga peradilan, termasuk kepercayaan bahwa proses dan putusan peradilan harus dilakukan dan dijatuhkan untuk tujuan penegakkan hukum yang

berkeadilan, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

“Bahwa mudahnya masyarakat memperoleh informasi di Pengadilan merupakan suatu keharusan guna mengejar ketertinggalan, sehingga kita terus berpacu dengan waktu yang sedemikian cepatnya bergerak dalam rangka mewujudkan suatu lembaga Peradilan yang jujur dan bermartabat, sehingga akan terwujudnya persepsi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan,” kata Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA.

Menurut Hatta, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan termasuk dalam 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035. Menurut survey Poltracking 2017 Mahkamah Agung menempati posisi ke 7 (tujuh) sebesar 56% dan dalam Litbang Kompas menempati posisi ke 5 (lima) sebesar 64,3% mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan.

Hal ini dibuktikan dengan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas

dengan putusan tingkat pertama sebesar 96,99% t, 39,64% tingkat banding dan 88,25% tingkat kasasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA mengatakan, Mahkamah Agung tetap konsekuen dan konsisten bertekad menjawab kritik dan saran dari masyarakat dengan menunjukkan peningkatan kinerjanya. Berbagai kritik dan saran direspon positif dan digunakan pertimbangan untuk membangun konstruksi “tahan gempa” untuk memperkuat institusi demi kebaikan dan dharma bhaktinya kepada negara.

Mahkamah Agung akan terus melakukan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka Badan peradilan umum menerapkan metode pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). “Dalam hal penilaian ditemukan indikasi penyimpangan atau mal administrasi atau *mis* manajemen maka dilakukan perbaikan demi kesempurnaan. Jika yang bermasalah aparaturnya akan ada tindakan,” kata Abdullah.

Saat ini, negara atau pemerintah dan Mahkamah Agung tengah

giat-giatnya memberantas korupsi. Siapapun aparat penyelenggara negara yg terindikasi korupsi harus segera diamputasi. Oleh sebab itu, semua pihak harus hati hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, karena ada

menggunakan data yang tidak relevan,” harapnya.

Abdullah menjelaskan, kesesatan penalaran atau kesesatan berfikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak

yang menyalahgunakan kewenangan tidak dapat dijadikan dasar argumentasi bahwa Lembaga DPR/DPRD koruptif.

“Demikian pula adanya oknum KPT yang



▶ **Abdullah**
Kepala Biro Hukum dan
Humas MA.

staticepublika.co.id

undang undang ITE. Dia menyarankan, jika ada yang tidak mengerti lebih bijak membudayakan prinsip berkoordinasi untuk menghindarkan diri dari pandangan subjektif.

“Semuanya untuk kepentingan bersama menjaga marwah dan martabat lembaga peradilan. Kita tidak boleh melakukan atau membangun opini publik menggunakan bentuk “kesesatan penalaran” dengan menyimpulkan

logis, salah arah dan menyesatkan. Kesesatan berfikir ini karena adanya gejala pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya.

Dia mencontohkan, masih adanya oknum gubernur, bupati/walikota yang menyalahgunakan kekuasaan, tidak dapat dijadikan dasar menyimpulkan bahwa pemerintah koruptif. Masih adanya oknum anggota DPR / DPRD

melakukan kejahatan dan seorang KPN mencoba bunuh diri yang belum diketahui penyebabnya dan mereka mengkaitkan dengan akreditasi, kemudian disimpulkan akreditasi sebagai korupsi kebijakan,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi berharap pencapaian MA mampu mengembalikan kepercayaan publik. Tunggakan perkara yang tercatat 1.388 pada 2017

terendah sepanjang sejarah MA. “Harus dapat mengembalikan kepercayaan publik, khususnya para pencari keadilan,” ujar juru bicara KY Farid Wajdi.

MA juga harus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dua hal itu wajib menjadi kunci dan fokus MA agar kepercayaan publik atas penegakan hukum kembali utuh.

“Seorang hakim sebagai Wakil Tuhan sudah selayaknya menjaga integritas, etika dan perilakunya, serta memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY yakin, MA memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan tersebut,” beber Farid.

Langkah pembinaan perlu terus dilakukan. MA juga harus tegas membersihkan lembaga dari praktik kotor. Sebagai pengawas eksternal, KY berharap langkah pembersihan dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi pihaknya. Sepanjang 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar (KEPPH).

Namun, tidak semua rekomendasi sanksi langsung ditindaklanjuti dengan beberapa alasan, seperti terkait teknis yudisial dengan catatan, perlu dibicarakan oleh Tim Penghubung KY, atau bahkan meminta KY mengusulkan pemeriksaan bersama. “Untuk hal ini, tentu perlu ada usaha kesepakatan

MA dan KY untuk serius menyelesaikan persoalan tafsir teknis yudisial dengan perilaku tersebut. Jangan sampai persoalan tafsir ini menjadi penghalang komitmen bersama mewujudkan lembaga peradilan berintegritas,” terang dia.

Selain berkompeten, kata Farid, hakim yang berintegritas dan beretika dipastikan menghasilkan putusan berkualitas.

KY juga mengapresiasi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. MA telah menerapkan sistem akreditasi untuk empat lingkungan badan peradilan. “Namun, peningkatan pelayanan dan kenyamanan jangan sampai mengurangi bahkan menghilangkan tujuan pencari keadilan untuk mendapatkan

kepastian hukum,” tegas Farid.

Peningkatan tak sebatas perubahan sarana dan fasilitas, tetapi perubahan yang benar-benar menyentuh masalah dasar dan memiliki dampak bagi pencari keadilan. Sertifikasi-akreditasi tak boleh berdampak pada perilaku pimpinan peradilan untuk melakukan penyimpangan. “Para pimpinan pengadilan tersandera harus melakukan akreditasi, padahal tidak ada biaya untuk melaksanakan sehingga mencari dari sumber yang tidak jelas. Keadaan yang demikian adalah potensi yang mendorong pimpinan peradilan melakukan penyalahgunaan jabatan,” ucap dia. **KY**



“Seorang hakim sebagai Wakil Tuhan sudah selayaknya menjaga integritas, etika dan perilakunya, serta memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY yakin, MA memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan tersebut.”



Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan Layanan
Informasi.

Hakim Militer dalam MKH dan DKP

H. Sarman Maulana

(Tenaga Ahli KY)



“Hakim militer terikat oleh ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik Perwira, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Hukum Disiplin Militer. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi seorang hakim militer akan dihadapkan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). .



Untuk membawa hakim (termasuk militer) ke sidang MKH atau perwira ke DKP, maka perlu didukung oleh bukti yang kuat. Selain itu diperlukan juga konsistensi parameter terkait pelaksanaan MKH dan DKP. Dalam tulisan ini akan membahas

tentang bagaimana perlakuan, jangkauan dan akibat MKH terhadap hakim militer dan DKP terhadap hakim militer?

Pelaksanaan MKH didasarkan pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY)

Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 04/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH (selanjutnya disebut Perba 04 Tahun 2012). Sementara

DKP didasarkan pada Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/45/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 (selanjutnya disebut Perpang 45 Tahun 2007). Perpang 45 Tahun 2007 ini menggantikan SKep Panglima ABRI Nomor: SKEP/838/

XI/1995 tanggal 27 November 1995 yang tidak menjangkau strata Perwira Tinggi.

Berbicara tentang MKH, pada dasarnya merupakan forum pembelaan diri bagi seorang hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan (oleh KY dan atau oleh MA) dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Pemberhentian itu sendiri dapat berupa pemberhentian dengan hak pensiun yang dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat dan dapat pula berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Keanggotaan MKH terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang Anggota KY. Menurut Pasal 53 ayat (2) Peraturan KY RI Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, jika KY berpendapat bahwa seorang hakim militer perlu dijatuhi sanksi sedemikian itu, maka KY mengirimkan usul penjatuhan sanksi kepada MA dengan permintaan

membentuk MKH. Usul ini wajib ditembuskan kepada hakim yang bersangkutan.

Sedangkan DKP menurut Pasal 6 Perpang 45 dibebani melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan saran bahwa Perwira Terperiksa memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

Meskipun KY berdasarkan Peraturan KY Nomor: 02 Tahun 2015 mempunyai kewenangan memeriksa hakim militer, namun KY tidak berwenang mengajukan pembentukan DKP untuk "memecat prajurit TNI". Apalagi, memecat hakim militer dari status prajurit TNI.

Dalam MKH, hakim terperiksa dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lain serta didampingi oleh Tim Pembela dari IKAHI. Sedangkan menurut ketentuan DKP, perwira terperiksa berhak untuk :

- a. Mengetahui semua anggota Dewan dan anggota cadangan Dewan;
- b. Menolak 2 (dua) orang anggota Dewan atau anggota cadangan dewan;

- c. Didampingi Perwira Pendamping (sedapat mungkin dari satuan perwira terperiksa atau Perwira Hukum);
- d. Mempelajari semua surat / berkas perkara dan alat bukti lainnya yang telah diklasifikasikan rahasia dalam perkara tersebut.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 2 Perpang 45 Tahun 2007 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan DKP untuk memeriksa seorang perwira yang berstatus hakim militer ditetapkan dengan suatu Keputusan Pembentukan Dewan oleh:

- a. Panglima TNI, dalam hal hakim militer yang akan diperiksa berpangkat perwira tinggi. Usul pembentukan Dewan diajukan oleh Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI);
- b. Kasum TNI atas nama Panglima TNI, dalam hal hakim militer yang akan diperiksa berpangkat perwira menengah (mayor, letnan kolonel dan kolonel); atau perwira pertama yang berpangkat kapten. Usul pembentukan

Dewan diajukan oleh Aspers Kasum TNI.

Seorang hakim militer oleh MKH dapat dicopot dari jabatannya sebagai hakim. Namun tidak serta merta berakibat yang bersangkutan dipecat dari statusnya sebagai seorang perwira atau sebagai seorang prajurit TNI.

Jika MKH memutuskan penjatuhan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai hakim militer, tentu akan menyisakan atau memunculkan permasalahan baru, yakni apakah yang bersangkutan masih patut dipertahankan tetap dalam dinas militer. Peraturan MKH tidak menjangkau hal ini.

Jalan untuk memecat seorang perwira adalah harus melalui prosedur DKP atau dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan Militer (Dilmil, Dilmilti, Dilmiltama) bahwa yang bersangkutan selaku terdakwa selain dijatuhi pidana pokok, juga dijatuhi hukuman tambahan berupa "pemecatan dari dinas militer" (Pasal 26 KUHPM). Bunyi dan jiwa Pasal 26 KUHPM memberikan patokan dasar bagi majelis hakim

dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan bagi seorang militer, yakni:

- a. Dijatuhkan berbarengan dengan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana penjara;
- b. Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Pandangan hakim militer mengenai ketentuan butir b di atas menyiratkan suatu makna penilaian bahwa jika tidak dijatuhkan pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah selesai menjalani pidana, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dan pembinaan disiplin. Para Hakim Agung pun untuk menganulir pemecatan dalam perkara permohonan kasasi pun, perlu mempertimbangkan patokan dasar tersebut.

Perpang 45 tahun 2007 menyatakan bahwa perwira yang mempunyai tabiat dan/atau melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin prajurit dapat diajukan

ke sidang DKP untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Pasal 7 huruf b menyebutkannya meliputi 10 (sepuluh) hal sebagai berikut:

1. Menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
2. Melakukan perbuatan atau tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;
3. Diketahui kemudian bahwa untuk dapat diterima menjadi prajurit, yang bersangkutan telah dengan sengaja memberi keterangan palsu atau tidak benar;
4. Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dapat merugikan atau merusak citra TNI;
5. Melakukan percobaan bunuh diri atau maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
6. Meninggal dunia dalam melakukan

tindak kejahatan atau sebagai akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukannya;

7. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dua belas tahun atau lebih;
8. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (desersi) lebih lama dari tiga bulan dan/atau tidak diketemukan lagi;
9. Dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa tambahan pemecatan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
10. Telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama, dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan, sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit.

Namun, tidak hanya 10 hal di atas saja yang menyebabkan seorang

perwira dihadapkan dalam forum DKP, karena ketentuan umum dalam Pasal 7a Perpang 45 Tahun 2007 menyatakan "prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tabiat dan/atau melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".

Muatan ini sama dengan muatan Pasal 53 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Memahami Pasal 53 ayat (1) b harus dalam kaitan dengan Pasal 53 ayat (2) h yang antara lain menegaskan bahwa

"Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan" sehingga dapat menjadi alasan pembentukan DKP.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pun menyatakan "Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".


Butir-butir KEPPH adalah tuntunan normatif bagi hakim militer. Maka atas sanksi pelanggaran KEPPH yang berupa pemberhentian dengan hak pensiun (pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim militer) atau pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan dari status hakim militer) yang

yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Yakni, memberi pertimbangan yang sama sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berdasar Pasal 26 KUHPM sampai pada "pemecatan dari dinas militer" dan kemudian MKH merekomendasikan pemecatan.

tentang TNI jo. Pasal 54 PP Nomor 39 Tahun 2010, patut dapat dimengerti bahwa DKP yang diatur Perppang 45 Tahun 2007 perlu disempurnakan. UU TNI mendelegasikan pengaturan DKP pada PP, yaitu Pasal 54 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan,

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima". Ada info yang menyatakan memang hal itu sedang dalam penggarapan Mabes TNI.

Sementara itu, Perba 04 tahun 2012 tentang MKH pun masih perlu mendapat penyempurnaan dari sisi materi muatan karena belum secara spesifik mengatur MKH bagi hakim militer dalam kaitan pemecatan dari dinas prajurit TNI yang berada dalam kewenangan DKP.

Sehingga perlu ada keterpaduan pengaturan MKH dan DKP bagi perwira TNI yang kemudian dipercaya menjadi hakim militer, karena hakim militer adalah perwira TNI yang kemudian dipercaya mengemban jabatan hakim. 



"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima"

dijatuhkan oleh MKH masih dimungkinkan untuk dibawa atau ditindaklanjuti oleh DKP guna mempertimbangkan tercukupinya alasan pemecatan dari dinas prajurit TNI.

Pemahaman demikian dapat mengundang pendapat bahwa hal itu merupakan "nebis in idem". Jalan keluar menghindari pendapat *nebis in idem* itu dapat dilakukan oleh MKH dengan memberi pertimbangan dalam putusannya bahwa "Terlapor berdasarkan pelanggaran KEPPH

Boleh jadi langkah ini akan mendapat dukungan bahwa itu sebagai deskresi dari MKH yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan. Namun bisa juga memunculkan pandangan bahwa MKH telah melampaui kewenangan karena telah "mengambil" kewenangan DKP. Maka tentang hal ini, perlu ada ketentuan yang secara yuridis formal menjamin kepastian dari putusan MKH ataupun DKP.

Memperhatikan bunyi Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 34 Tahun 2004



Penghubung Kuatkan Peran KY

Ariane Meida



“Penghubung KY dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas KY di sejumlah daerah. Sebagai perpanjangan tangan KY, Penghubung KY memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan KEPPH yang selama ini terkendala akses.”



Sebagai respon dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, Komisi Yudisial (KY) diberikan penguatan untuk mengangkat Penghubung KY untuk mengawasi perilaku hakim. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

UU ini memberi hak kepada KY untuk 'mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan'. Dalam konteks kedudukan, KY hanya ada di Ibukota Negara, tetapi UU tersebut memberi ruang pembentukan penghubung di sejumlah daerah sesuai dengan kebutuhan.

Akhir tahun 2017, KY mengesahkan Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Peraturan KY ini menggantikan peraturan Penghubung KY sebelumnya, yaitu Peraturan KY Nomor 01 Tahun 2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi kerja Penghubung KY dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Beberapa tugas dan wewenang Penghubung KY, antara lain: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); dan melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.

"Pada Pasal 4 Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 juga terdapat tugas baru bagi Penghubung, yaitu dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan hakim," ujar Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto di dalam Rapat Konsolidasi Penghubung KY beberapa waktu lalu.

Hal lainnya, lanjut Danang, terkait status Penghubung KY dari sisi kepegawaian. Pada peraturan tersebut, statusnya lebih disesuaikan seperti aparatur sipil negara, sehingga hak terkait gaji, tunjangan dan usia

pensiun pun relatif sama. Selain itu, Penghubung KY juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi hakim, jaksa, anggota TNI/Polri, pengurus atau karyawan BUMN, advokat, pengurus atau anggota partai politik, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Optimalisasi Peran Penghubung KY

Komitmen Penghubung KY untuk mewujudkan cita-cita peradilan bersih dan agung menjadi modal dasar optimalisasi peran KY di daerah. Diimbangi pula hal itu dengan semangat jiwa melayani disertai inovasi dalam pelayanan publik. Pada akhirnya, kehadiran Penghubung KY sejak tahun 2013 di sejumlah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja KY kepada publik.

Pengalaman hubungan kerja KY dengan Penghubung KY menunjukkan keberadaan Penghubung KY dapat menambah energi positif bagi masyarakat dan KY. "Masalah jarak dan lokasi jauh dari jangkauan masyarakat dapat diatasi dengan adanya Penghubung KY," jelas Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Farid Wajdi.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan performa maka diperlukan koordinasi, sinergi, integrasi, dan konsolidasi antara KY di tingkat pusat dengan Penghubung KY di tingkat daerah yang intens. Hal lainnya, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, maka Penghubung KY perlu melakukan kerja sama dengan jejaring di wilayah kerjanya. Dengan demikian potensi pengawasan akan sangat besar, mengingat posisi Penghubung KY berada di kota-kota besar yang strategis.

"Penghubung KY harus aktif memperkuat kerjasama dengan jaringanannya di daerah, seperti kelompok rohaniawan, media dan perguruan tinggi, juga dengan aparat penegak hukum setempat," harap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Farid juga meminta Penghubung KY dapat meningkatkan kompetensi dan selalu menjaga integritas. Pasalnya, dua hal tadi menjadi kekuatan untuk membangun sebuah lembaga.

"Kekuatan sebuah lembaga ada pada



Foto Bersama pada Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018.

integritas dan kompetensinya. Penghubung KY harus membesarkan lembaga ini dengan integritas dan kompetensi,” tegas Farid.

Peningkatan kompetensi yang dimaksud, tambah Farid, terkait peningkatan teknis penerimaan laporan masyarakat, pemantauan perilaku hakim, dan *public speaking* dalam melakukan sosialisasi.

Fokus Pengembangan Program

Hingga saat ini, KY telah memiliki Penghubung KY di 12 wilayah di Indonesia. Yakni, Medan, Riau, Palembang, Semarang, Surabaya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Manado, Lombok, Kupang, dan Ambon.

Tiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk mengoptimalkan wewenang dan tugasnya dalam upaya mewujudkan peradilan bersih.

“Beberapa tugas-tugas lainnya, di antaranya melakukan sosialisasi kelembagaan KY dan KEPPH dan membantu Tim Investigasi dalam melakukan penelusuran rekam jejak calon hakim agung, serta pengembangan jejaring,” urai Farid.

Hal senada diungkapkan oleh Plt. Koordinator Penghubung Jawa Tengah Ferry Fernandes. Selain melaksanakan tugas seperti melakukan pemantauan dan manerima laporan terkait dugaan pelanggaran

KEPPH, Penghubung KY Jawa Tengah juga melakukan tugas lainnya. Yaitu, edukasi publik, sosialisasi pelaksanaan seleksi calon hakim agung, dan melakukan survei metadata anatomi badan peradilan.

“Di tahun ini, kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Penghubung KY Jawa Tengah adalah kasus yang menarik

perhatian publik. Selain itu, pemantauan juga akan dilakukan terhadap kasus

yang melibatkan kepentingan masyarakat banyak,” jelas Ferry.

Sementara itu, Koordinator Penghubung KY Wilayah Riau Hotman Parulian Siahaan mengungkap penerimaan laporan

“
Tiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk mengoptimalkan wewenang dan tugasnya dalam upaya mewujudkan peradilan bersih

masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode Januari-Mei 2018.

Penghubung KY Wilayah Riau, lanjut Hotman, juga akan memfokuskan kegiatan edukasi publik ke masyarakat.

“Penghubung KY wilayah Riau menerima 15 permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan,” ungkap Hotman.

Soal program kerja, hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Penghubung KY Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridho Ardian Pratama. Penghubung KY Wilayah NTB juga akan memfokuskan pada dua

kegiatan tambahan, yaitu penyusunan metada dan anatomi peradilan serta penguatan jejaring di daerah.

Dalam penguatan jejaring akan bekerja sama dengan KPK dalam upaya untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik

“Selain tugas pokok Penghubung, kedua kegiatan tersebut di atas dilakukan secara bertahap untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan peradilan bersih,” pungkask Ridho.

Program-program di atas hanyalah sebagian dari yang akan dilaksanakan oleh Penghubung KY di sejumlah daerah. Eksistensi Penghubung

KY ini untuk mendekatkan kepada masyarakat dalam rangka *access to justice*. Untuk terus meningkatkan peran Penghubung KY, maka KY akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kapasitas Penghubung KY sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penghubung Komisi Yudisial

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
Jl. STM Ujung/
Atas No. 74 Medan
Kelurahan Suka Maju
Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan
Kode Pos: 20146
Telp/Fax: (061)
7850006

Email: pkysumut@
komisiyudisial.go.id

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
Jl. Arifin Ahmad
Komplek Mega Asri
Green Office Blok B-5
Marpoyan Damai,
Pekanbaru
Telp/Fax: (0761)
8416710

Email: pkyriau@
komisiyudisial.go.id

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan
Jl. Jenderal Sudirman
KM 2.5 No. 7490,
Palembang
(Depan Kodam II
Sriwijaya)
Kode Pos: 30128
Email: pkysumsel@
komisiyudisial.go.id



“Penghubung KY Wilayah NTB juga akan memfokuskan pada dua kegiatan tambahan, yaitu penyusunan metada dan anatomi peradilan serta penguatan jejaring di daerah”



Ridho Ardian Pratama
Koordinator PKY Wilayah NTB.



▶ Momentum saat Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2018.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 76432091
Email: pkyjateng@komisiyudisial.go.id
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng, Surabaya
Telp: (031) 5015552 Fax: (031) 5025319
Email: pkyjatim@komisiyudisial.go.id
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
Jl. Juanda 3 No. 36A RT.02 Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Telp/Fax: (0541) 202744
Email: pkykaltim@komisiyudisial.go.id
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan Kalimantan Barat
Telp: (0561) 8102048
Email: pkykalbar@komisiyudisial.go.id
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
Jl. Andi Mappanyuki No. 57 Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso
Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan
Telp/Fax: (0411) 874322
Email: pkysulsel@komisiyudisial.go.id
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara
Email: pkysulut@komisiyudisial.go.id
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
Jl. Brawijaya No. 25 Cakranegara - Mataram NTB
Telp/Fax: (0370)7507026
Email: pkyntb@komisiyudisial.go.id
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
Jl. Sam Ratulangi No.32 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang NTT
Telp/Fax: (0380) 8439347
Email: pkyntt@komisiyudisial.go.id
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku
Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku
Email: pkymaluku@komisiyudisial.go.id

PENGADILAN NEGERI Wonosari

Mudahkan Akses Keadilan Penyandang Difabel

Adnan Faisal Panji

“Agar penyandang difabel memperoleh kemudahan dan tidak mendapatkan diskriminasi selama proses peradilan, PN Wonosari melakukan inovasi pelayanan untuk kemudahan akses keadilan bagi penyandang difabel.”



▶ PN Wonosari tampak depan.



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EVA

Banyak proses peradilan pidana bagi penyandang difabel yang tidak terselesaikan. Hal ini karena minimnya pemahaman penegak hukum terhadap penyandang difabel.

Permasalahan hukum ini kerap terjadi sejak awal proses penyelidikan, seperti sulitnya mendapatkan keterangan saksi dan korban, tidak cukupnya bukti, hingga kesulitan dalam proses beracara di pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) Wonosari berinovasi dalam menangani perkara difabel.

Pelayanan Khusus Difabel

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka terbuka peluang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang bersinggungan dengan difabel, baik sebagai korban, saksi maupun kedudukannya sebagai terdakwa. Sebagai lembaga yudikatif, amanat regulasi tersebut dijalankan oleh Pengadilan Negeri (PN) Wonosari dengan penanganan khusus untuk kasus hukum

yang bersinggungan dengan penyandang difabel ini. Upaya PN Wonosari diapresiasi baik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat atau *civil society* yang seringkali melakukan pendampingan bagi difabel yang berhadapan dengan hukum.

“Untuk perkara yang berkaitan dengan difabel memang relatif sangat sedikit yang kami tangani. Setahun hanya ada 2 hingga 3 dari 150 perkara rata-rata pertahun yang masuk ke pengadilan,

dan seringkali perkara yang berkaitan dengan difabel ini adalah perkara pidana,” ungkap Wakil Ketua PN Wonosari Ayun Kristiyanto mengawali perbincangan pada tim redaksi di ruang kerjanya.

Meski demikian, kasus difabel menjadi perhatian khusus bagi pegawai PN Wonosari, mulai dari strukturisasi gedung, standar pelayanan, hingga proses penanganan hukum bagi difabel dilakukan secara khusus, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam salah satu indikator penilaian akreditasi pengadilan.

“Kasus yang berkaitan dengan difabel ini meski jarang, tetapi ada tiap tahunnya. Maka, muncul kebijakan pimpinan untuk membuat pelayanan perlakuan khusus bagi difabel, dari mulai halaman parkir, jalur khusus bagi difabel, kursi roda, toilet dengan kelengkapan khusus, hingga *leaflet* braile kami sediakan bagi mereka. Hal lain juga karena munculnya *chemistry* pelayanan dari hakim-hakim yang bekerja di sini sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan difabel dilakukan dengan proses yang khusus dan layak bagi mereka,” jelas Ayun.

Dasar untuk memberikan perlakuan khusus bagi difabel memang amanat undang-undang, namun belum ada kebijakan langsung dari MA melalui Peraturan MA (PERMA) atau Surat Edaran MA (SEMA). Ayun menjelaskan, perlakuan khusus difabel menjadi salah satu indikator penilaian untuk akreditasi pengadilan.

“Memang tidak ada dalam kebijakan langsung dari MA, tetapi sistem akreditasi kita menginginkan untuk memperluas akses bagi difabel yang menjadi salah satu kriteria dalam akreditasi pengadilan, minimal ada kursi roda

dan jalur khusus ke ruang sidang. Namun, dengan sumber daya yang dimiliki PN Wonosari ternyata dapat lebih memperhatikan kebutuhan difabel, bahkan hingga popok kami siapkan di toilet khusus difabel,” tambah Ayun.

Selain itu, PN Wonosari berkomitmen memberikan pelayanan khusus difabel karena adanya dorongan dari LSM yang ditunjuk melakukan pendampingan bagi difabel. LSM tersebut berharap agar keperluan difabel dalam proses beracara di persidangan dapat diperhatikan oleh PN Wonosari. Meski tidak ada wadah khusus ataupun forum antar

hakim dengan LSM yang melakukan pendampingan dalam perkara difabel, tapi dorongan itu disampaikan dalam kesempatan rapat antar anggota hakim.

Sejak akhir tahun 2016 lalu, bersamaan dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 itu, Ketua PN mengambil kebijakan untuk memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas,” ungkap hakim sekaligus Humas PN Wonosari Agung Budi Setiawan.

Selama memeriksa dan memutus perkara yang berkenaan dengan difabel, lanjut Agung, para hakim merasa terbantu dengan adanya



▶ Jalur khusus difabel dari mulai tempat parkir hingga ruang sidang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

pendampingan dari LSM atau NGO sehingga proses persidangan dapat berjalan baik.

“Saat proses pemeriksaan di persidangan, ada difabel yang mengalami keterbelakangan mental dan menjadi korban pelecehan seksual. Mereka kesulitan untuk mengungkapkan hal-hal yang dialaminya, namun dengan dukungan mental dari NGO dan keluarga korban akhirnya mereka mampu bersuara sehingga proses persidangan dapat berjalan baik,” tambah hakim yang telah bertugas hampir 4 tahun di PN ini.

Nilai Luar Biasa untuk Akreditasi

Upaya yang dilakukan PN Wonosari berbuah manis manakala penilaian akreditasi pengadilan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang memeriksa seluruh aspek administrasi dan pelayanan publik memberikan nilai “A” *Excellent* (luar biasa).

Menurut Ayun, hal tersebut adalah karena ketekunan dan inovasi seluruh pegawai PN Wonosari dalam menerjemahkan makna akreditasi yang Intinya, akreditasi tidak semata-mata pemenuhan fisik bangunan saja,



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

namun lebih pada mempersiapkan sumber daya dalam melakukan pelayanan publik.

“Akreditasi adalah bagaimana menggunakan anggaran untuk memenuhi fasilitas pelayanan publik pengadilan. Karena banyak fasilitas yang jika dilihat kasat mata tidak ada dalam DIPA sehingga fasilitas tersebut tidak terpenuhi.

Di situlah justru kita berkreasi untuk menciptakan hal-hal yang dibutuhkan dalam memenuhi penilaian, yang diselaraskan dengan anggaran yang telah disediakan oleh negara sehingga dengan

sendirinya fasilitas pelayanan publik dapat tercapai,” ujar pria asal Wonosobo ini.

Kunci keberhasilan lainnya adalah kemudahan akses keadilan (*access to justice*) pencari keadilan, kebersamaan, dan juga penerapan sistem yang baik. “Memberikan kemudahan bagi pencari keadilan adalah faktor yang dinilai dalam akreditasi.

Selain itu, Ketua MA juga senantiasa mengimbau untuk menjalankan kebersamaan antar pimpinan dan bawahan, mulai staf, panitera dan hakim. Dengan begitu, sistem Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan maksimal,” ujar Ayun memaparkan kiat-kiatnya.

Ada juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan teknis dan administrasi pengadilan. Ayun mengakui ada keterbatasan beberapa individu yang sulit menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan komputer. Namun sebagai pimpinan, ia mengimbau agar pegawai PN Wonosari yang menggunakan komputer untuk mengajari yang tidak bisa.

Selain itu, ada juga survei Indeks Kepercayaan



➤ Ruang tunggu masyarakat.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Masyarakat (IKM) yang menjadi salah satu kriteria penilaian akreditasi. Menurut Panitera Muda Hukum PN Wonosari Antiningsih, nilai IKM meningkat pada periode 2 Tahun 2017.

“Dari 150 responden dari dalam dan luar pengadilan yang disurvei, nilai IKM pada Juni 2017 sebesar 75%. Pada akhir Desember 2017, nilai IKM meningkat menjadi 77,98%,” ungkap Antin.

Dukungan Berbagai Pihak

Tekad dan komitmen yang dibangun PN Wonosari juga didukung dari beberapa pihak luar. Misalnya, Kepolisian Gunung Kidul, Kejaksaan Negeri Wonosari, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), SIGAB, dan LSM Rifka Annisa.


Manajer *Human Resource Development* SIGAB Nur Widya menuturkan sudah banyak kemudahan proses peradilan bagi penyandang difabel. SIGAB juga banyak memperoleh kepercayaan untuk melakukan pendampingan.

“Saat ini banyak pihak yang mulai mempercayakan kepada kami untuk melakukan pendampingan. Kami bersyukur karena pihak pengadilan juga merespon kebutuhan difabel sehingga memudahkan kami dalam melakukan pendampingan. Selain itu, untuk menguatkan kinerja SIGAB dan *paralegal* bagi difabel,” tutur Nur.

Mayoritas kasus yang menjerat penyandang difabel adalah kasus pidana. Seringkali kedudukan mereka adalah korban dalam perkara tersebut. Tren dari tahun ke tahun semakin meningkat.


“Sepanjang tahun 2016, SIGAB menangani sekitar 25 kasus yang berkaitan dengan perkara pidana difabel. Kebanyakan dari mereka adalah korban. Namun sulit menjalani proses hukum karena beberapa diantara mereka menutup diri dan minimnya bukti-bukti sehingga hanya 2 atau 3 perkara saja yang masuk ke persidangan hingga sampai putusan.

Begitu juga di tahun 2017, walau mengalami kenaikan menjadi 35 kasus, tetapi hanya tercatat 2 kasus saja yang sampai pada putusan,” pungkaskan Nur. [ly](#)



➤ Toilet kebutuhan khusus difabel.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



Ayun Kristianto
Wakil Ketua PN Wonosari

PIMPINAN HARUS MENJADI TELADAN

Adnan Faisal Panji

Sudah 15 tahun pria kelahiran Wonosobo ini menjadi “Wakil Tuhan” di dunia. Menjadi hakim memang bukanlah cita-cita ia sejak kecil. Namun, saat ini Ayun Kristianto berkomitmen penuh dan memegang prinsip selama bertugas sebagai hakim.

Karirnya dimulai saat ia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo pada tahun 2001. Kemudian ia diangkat sebagai hakim di PN Sidrap, Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Perlahan tapi pasti, karirnya terus menanjak hingga pada tahun 2017 akhir dirinya dipercaya sebagai Wakil Ketua PN Wonosari.

Menjadi hakim adalah capaian karir tertinggi bagi lulusan sarjana hukum. Sebagai seorang hakim harus memiliki komitmen dan memegang teguh prinsip serta kode etik sebagai hakim. "Sebagai hakim yang perlu dijaga adalah komitmen, konsisten dan berpegang teguh pada prinsip," ungkap Ayun.

Ditanya soal pengalamannya saat memutus perkara, Ayun pun mulai bercerita. Ketika menjadi anggota majelis hakim di PN Sidrap, ia pernah menjatuhkan putusan terkait kasus pencurian dan pembunuhan.

Kasus tersebut merupakan perkara pidana dimana ada unsur pembunuhan berencana, namun Ayun menahan dirinya untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepada

terdakwa. "Karena ada unsur pembunuhan berencana sehingga perkara tersebut masuk dalam Pasal 339, bukan 340. Kemudian, kami majelis hakim, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada terdakwa bukan hukuman mati, karena hidup dan mati seseorang adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kita sebagai Wakil Tuhan. Hal itu dikatakan baik di Al-Quran ataupun Al-Kitab. Saya sendiri adalah hakim yang tidak sependapat terhadap hukuman mati," kenang Ayun.

Menjadi hakim yang baik tidaklah mudah. Bagi Ayun, banyak hal yang mendasari seseorang dinilai baik dalam menggeluti profesi sebagai hakim, tidak hanya sebatas menolak gratifikasi saja.

"Menolak gratifikasi merupakan salah satu syarat untuk dinilai menjadi hakim yang baik dan profesional, namun tidak hanya sebatas itu. Karena menjadi hakim yang baik dan profesional banyak sekali ukurannya, misalnya menjauhi kebiasaan hidup yang materialistis dan harus bisa bersosialisasi di lingkungan pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kode etik hakim," ucap Ayun.



Kita perlu KY untuk mengawasi hakim dari luar terkait perilaku. Kita juga perlu MA untuk mengawasi dari dalam. Pengawasan tersebut bertujuan agar hakim Indonesia lebih baik, lebih bermartabat, dan marwahnya terjaga. Untuk itu, pengawasan yang melekat juga diperlukan agar memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran atau perbuatan tidak terpuji.

Selanjutnya keteladanan merupakan hal yang penting dicontohkan oleh pimpinan kepada bawahannya. Ia berharap, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) bersinergi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap hakim, baik dari luar ataupun dari dalam.

"Kita perlu KY untuk mengawasi hakim dari luar terkait perilaku. Kita juga perlu MA untuk mengawasi dari dalam. Pengawasan tersebut

bertujuan agar hakim Indonesia lebih baik, lebih bermartabat, dan marwahnya terjaga. Untuk itu, pengawasan yang melekat juga diperlukan agar memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran atau perbuatan tidak terpuji. Selain itu, dalam pembinaan harus ada sinergi antara KY dan MA sehingga ada kesinambungan untuk mengingatkan hakim untuk bekerja lebih baik," pungkas Ayun. **KY**



▶ Edukasi Publik Oleh PKY Riau

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Penghubung KY Wujudkan Peradilan Bersih

Noercholysh

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Penghubung Komisi Yudisial di 12 daerah melakukan sosialisasi dan edukasi publik yang terkait dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan sangat beragam, disesuaikan dengan kreatifitas Penghubung di masing-masing daerah. Tahun 2018 dibuka dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial di Riau dan Jawa Tengah.

Penghubung Komisi Yudisial Riau (PKY Riau)

PKY Riau melakukan dua kali edukasi publik. Edukasi publik yang pertama dilakukan pada

hari Kamis (22/03) di Kantor PKY Riau. Adapun tema yang diambil adalah “Pemantauan dan Pengawasan Pengadilan di Provinsi Riau Bersama Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas

Hukum Universitas Riau”. Acara ini terlaksana atas kerjasama antara PKY Riau dengan Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Adapun yang hadir adalah puluhan mahasiswa dan dosen Hukum Fakultas

Hukum Universitas Riau. Hadir sebagai narasumber diskusi adalah Koordinator PKY Riau Hotman Parulian Siahaan, bersama Pengurus Badan Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum

(BKBH FH) Universitas Riau, sekaligus dosen, Nurahim.

Hotman Parulian Siahaan menjabarkan tentang kelembagaan Komisi Yudisial, tata cara melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tata cara mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan ke Komisi Yudisial, dan gambaran singkat tentang RUU Jabatan Hakim. Sedangkan Nurahim menjelaskan tentang latar belakang BKBH FH serta gambaran perkara dampingan yang telah dilakukan oleh BKBH FH.

“Banyak kendala dalam proses pemantauan. Misalnya banyak

ditemukan di persidangan tidak mau dipantau. Tetapi kami menggunakan ketentuan bahwa tidak ada UU yang melarang menggunakan alat perekam di persidangan selama tidak mengganggu jalannya sidang,” papar Hotman.

Minimnya jumlah personil PKY Riau juga menjadi kendala dalam melakukan pemantauan. Oleh karena itu PKY Riau membuka kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kampus dalam melakukan pemantauan.

“Kami ada komunitas antara KY dengan KPK yang bernama Gerasi. Sudah ada sejak tahun 2016. Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin

bergabung bersama kami untuk mewujudkan peradilan bersih,” ujar Hotman.

Edukasi publik hari kedua diluncurkan pada Jumat (23/03) dengan menghadirkan puluhan mahasiswa Hukum Tata Negara FH Universitas Riau. Adapun tema yang diambil adalah “Mewujudkan Peradilan Bersih Bersama Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Riau”. Hotman kembali menjadi narasumber. Hotman menyampaikan materi yang sama dengan edukasi publik sebelumnya, tapi kali ini ditambah dengan materi KY dalam struktur ketatanegaraan dan pengawasan eksternal

Mahkamah Agung dari dosen FH Universitas Riau Muhammad Rauf.

Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswa menanyakan makna integritas yang dimaksud dalam KEPPH sebenarnya seperti apa. Hotman menganggap pertanyaan itu menarik, karena dalam mata kuliah etika profesi hukum, dibahas mengenai moralitas dan integritas. Jika ditarik ke belakang, maka akan sangat filosofis sekali jawabannya.

“Kalau mau dibahas, tiga SKS mata kuliah juga tidak cukup. Tapi saya mencoba menjawab dari tulisan Ketua KY, Aidul Fitrijadi Azhari. Integritas hakim itu bisa dipertanyakan dan dikoreksi dari putusannya. Apakah hakimnya dalam



Edukasi Publik Oleh PKY Riau

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

memutus memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan fakta di lapangan,” buka Hotman.

Hakim harus melihat perkara yang ditanganinya diputuskan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum, dan sudah sesuai

dapat dikoreksi dengan keputusan atau upaya hukum yang lebih tinggi. Tapi jika dia melakukan pelanggaran secara etik, maka putusan tersebut tetap berlaku dan dihormati. Biarkan putusan tersebut dilakukan upaya banding

Sementara di Semarang, Jawa Tengah, PKY Jateng bekerjasama dengan Mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Semarang melaksanakan edukasi publik pada *Car Free Day* Semarang. Kegiatan yang dilakukan pada Minggu

Komisi Yudisial” dan kampanye peradilan bersih yang disampaikan oleh PKY Jateng.

Band akustik dari SKY Akustik Band menampilkan lagu-lagu kerakyatan seperti Bento, Manusia Setengah Dewa,



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Edukasi Publik Oleh PKY Jawa tengah

dengan fakta hukum dan fakta persidangan. Jika ternyata fakta di persidangan tidak sesuai dengan fakta hukum, maka hakim harus melakukan terobosan hukum. Dari situ bisa dilihat bagaimana integritas seorang hakim akan diuji.

“Jika seorang hakim melakukan pelanggaran secara hukum, maka dia

atau kasasi dan peninjauan kembali. Tapi hakimnya tetap diberi sanksi etik. Maka itu walaupun sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hakimnya tetap disanksi. Karena integritasnya tersebut yang disentuh,” jelas Hotman.

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah (PKY Jateng)

(1/4) di Jalan Pahlawan, mengambil tema “Masyarakat Jaman Now Mendukung Peradilan Bersih”. PKY Jateng didukung Sahabat Komisi Yudisial dan Institut Penegak Konstitusi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Adapun rangkaian kegiatannya terdiri dari penyampaian materi “Lebih Dekat Dengan

dan lain-lain. Musikalisasi puisi berupa pembacaan puisi tentang penegakan hukum di Indonesia dengan diiringi musik. *Stand up comedy* dari komika lokal untuk menghibur masyarakat.

Untuk memeriahkan suasana, dilakukan *games* dan kuis yang melibatkan masyarakat, seperti menyusun kata

dan memasukan bola ke gawang. Tidak lupa PKY Jateng menyiapkan Pohon Harapan setinggi dua meter, dimana masyarakat dapat dapat menuliskan harapannya terhadap penegakan hukum dan peradilan bersih di Indonesia pada secarik kertas warna-warni dan digantung di ranting pohon.

“Edukasi publik ini sengaja kami lakukan di *Car Free Day* agar KY

menyaksikan berbagai pentas seni budaya yang ditampilkan anak-anak muda yang tergabung dalam Sahabat KY,” ujar Feri Fernandes, Koordinator PKY Jateng.

Ratusan masyarakat sangat antusias menuliskan harapannya pada kertas untuk digantung pada Pohon Harapan. Harapan-harapan dari masyarakat itu nantinya akan dikompilasi dan

penegak hukum harus berlaku adil, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Masyarakat bersama KY harus bekerjasama untuk mewujudkan peradilan bersih di Indonesia,” kata Dhanu, warga Simongan, Semarang yang menuliskan harapannya di Pohon Harapan.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan edukasi publik di *Car Free Day*. Terbukti

media lokal setempat untuk melakukan liputan dan dimuat di halaman *website* mereka.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi publik oleh PKY tidak berhenti daerah tersebut di atas. Daerah lain juga melakukan kegiatan serupa dengan kreasi mereka, namun dengan tetap membawa nilai-nilai KY.

Diharapkan dengan kegiatan yang dilakukan



Edukasi Publik Oleh PKY Jawa tengah

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Masyarakat selain berolahraga juga bisa mendapatkan pemahaman dan tentang tugas dan fungsi KY serta

disampaikan ke instansi terkait.

“Masyarakat berhak mendapat jaminan kepastian hukum dan keadilan. Karena itu aparat

dari target jumlah masyarakat yang terlibat sebanyak 250 orang, pada pelaksanaannya yang hadir melebihi target yakni 300 orang. Kegiatan ini juga menarik

oleh PKY, maka masyarakat di daerah akan semakin familiar dengan KY dan mau ikut bergotong royong dalam mewujudkan peradilan bersih di Indonesia. **KY**

Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia

Noercholys

➤ Judul	: Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia
Penulis	: Nina Pane, dkk
Jumlah Halaman	: 283 halaman
Penerbit	: Komisi Yudisial
ISBN	: 978-602-14350-7-6



Menjadi Hakim Agung merupakan puncak karier dan cita-cita tertinggi hakim. Hakim Agung disebut pula sebagai benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kehadiran Komisi Yudisial, Hakim Agung dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung.

Melalui amandemen ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001, disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim”.

Dengan adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen terhadap Hakim Agung, maka sistem jenjang karier seorang hakim untuk menjadi Hakim Agung menjadi berubah. Tidak lagi mengandalkan penilaian ataupun koneksi di Mahkamah Agung. Apalagi dengan dibukanya kesempatan bagi mereka yang non karier menjadi Hakim Agung menyebabkan persaingan untuk menjadi Hakim Agung semakin ketat.

Dalam melakukan proses rekrutmen Hakim Agung, ada proses yang cukup panjang. Masukan dan hasil dari proses rekrutmen dijadikan sebagai bahan evaluasi yang menyebabkan sistem rekrutmen selalu berubah-ubah demi mendapatkan formula yang tepat dalam melakukan rekrutmen. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri demi mendapatkan sosok Hakim Agung yang memiliki kualitas

dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

Selama melakukan proses rekrutmen Hakim Agung, tentu saja tidak selalu berjalan mulus bagi Komisi Yudisial. Ada banyak rintangan dan hambatan yang dilalui demi mendapatkan Wakil Tuhan yang sempurna. Buku ini merangkum kerja Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi Hakim Agung dari tahun 2006 hingga tahun 2017.

Buku ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama mengenai Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan rekrutmen Hakim Agung. Diuraikan mengenai latar belakang Komisi Yudisial, sosok Hakim Agung ideal, sistem dan mekanisme rekrutmen Hakim Agung di Komisi Yudisial, model kompetensi Hakim Agung, serta proses dan hasil seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dari masa ke masa. Bagian ini cukup memberikan gambaran mengenai sosok Hakim Agung yang dicari oleh Komisi Yudisial sesuai dengan amanat UUD 1945. Diuraikan pula perubahan standar kompetensi dan rekrutmen Hakim Agung selama ini. Bagian ini cukup memberikan gambaran

akan dapur Komisi Yudisial dalam mengolah metode yang tepat untuk proses seleksi.

Bagian berikutnya merupakan profil singkat Hakim Agung dan Anggota Komisi Yudisial selama ini. Selanjutnya bagian testimoni dari beberapa mantan Hakim Agung sebelum keberadaan Komisi Yudisial dan Anggota Komisi Yudisial. Mantan Hakim Agung di sini menceritakan pengalaman dan pemikirannya selama menjadi Hakim Agung. Dari kisah mereka kita bisa mendapatkan gambaran perbedaan proses pemilihan Hakim Agung sebelum dan sesudah berdirinya Komisi Yudisial. Dari pengalaman Hakim Agung ini pula dapat didapatkan gambaran kerja seorang Hakim Agung, dan tantangan yang dihadapi sebagai Wakil Tuhan.

Bagian testimoni Anggota Komisi Yudisial berisikan catatan dan ulasan proses rekrutmen Hakim Agung oleh beberapa Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim dari tiga periode berbeda. Di sini pembaca akan perbedaan dan proses penyempurnaan metode rekrutmen Hakim Agung tiap periode. Pembaca juga mendapatkan

penjelasan mengenai sulitnya melakukan proses rekrutmen Hakim Agung yang dirasakan oleh Anggota Komisi Yudisial. Tantangan dalam proses rekrutmen juga diceritakan, sehingga pembaca mengetahui betapa sulitnya mencari sosok yang secara kualitas dan integritas tidak diragukan lagi.

Kelebihan dari buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya sosok Hakim Agung ideal yang dicari Komisi Yudisial. Penjelasan mengenai standar kompetensi Hakim Agung juga diuraikan secara rinci sehingga pembaca menjadi paham bahwa Hakim Agung yang telah dipilih oleh Komisi Yudisial setidaknya telah memenuhi kriteria tersebut. Dalam buku ini juga diberikan statistik dan data Hakim Agung yang merupakan hasil rekrutmen di Komisi Yudisial, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan penelitian bagi akademisi.

Kelemahan dari buku ini, walaupun memberikan informasi tentang proses rekrutmen Hakim Agung, tapi informasi yang diberikan kurang lengkap. Penjelasan di balik layar proses rekrutmen yang sebenarnya cukup

menarik, malah tidak ditampilkan di bagian tersendiri. Pembaca menemukannya dari bagian testimoni sehingga informasinya tersebar.

Selain itu, tidak diberikan penjelasan mengenai proses dalam rekrutmen yang terdiri dari beberapa tahap secara lengkap. Tidak pula diberikan penjelasan perbandingan rekrutmen sebelum dan sesudah berdirinya Komisi Yudisial dengan lengkap. Akan lebih baik pula bila juga ada testimoni dari Anggota DPR RI tentang standar disetujuinya Calon Hakim Agung oleh DPR, sebab DPR merupakan penentu terakhir untuk memberikan persetujuan.

Terlepas dari kelebihan dan kelemahannya, buku ini disarankan bagi mereka yang ingin menjadi Hakim Agung karena akan mendapatkan kisi-kisi tentang proses rekrutmen Hakim Agung di Komisi Yudisial. Bagi para pembaca, buku ini dapat memberikan sedikit pencerahan, bahwa proses mencari sosok Wakil Tuhan yang sempurna itu tidaklah mudah. Sehingga bisa dikatakan, Hakim Agung yang telah lolos seleksi di Komisi Yudisial secara kualitas dan integritas dapat dipertanggungjawabkan.

KY

Dari Hulu ke Hilir, Penanganan Perkara

Aida Mardatillah



Penanganan hukum bagi difabel masih jauh dari kata memadai. Banyak kasus yang melibatkan penyandang difabel, baik sebagai korban, tersangka, terdakwa dan saksi, berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang adil.

Di dalam sistem peradilan, hambatan-hambatan yang dialami difabel berupa aksesibilitas fisik (*ramp, guiding block, informasi braille, video dan audio, lift*). Selain itu, aksesibilitas non fisik (penerjemah, etika berinteraksi, dan lain-lain), serta prosedur beracara difabel saat berhadapan dengan hukum juga belum terfasilitasi dan terpenuhi.

Padahal, terdapat asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum yang menjadi salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum modern. Termasuk setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Difabel secara umum ada lima kategori, yakni difabel intelektual (retardasi mental dan *slow learner*), difabel mobilitas (gangguan tubuh/kaki, paraplegia, autisme), difabel komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran), difabel sensorik (gangguan penglihatan, kusta, dan lainnya), dan difabel psikososial.

Koordinator Advokasi Sasana Integrasi dan

Advokasi Difabel (SIGAB) Purwanti mengatakan, untuk mengatasi hambatan yang dialami difabel berhadapan dengan hukum harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan difabel dari hulu ke hilir demi peradilan yang adil.

“Tidak hanya aksesibilitas di tingkat pengadilan. Tetapi juga dari proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan aksesibilitas yang adil bagi difabel. Jadi, dari hulu ke hilir harus dilakukan perbaikan demi terciptanya peradilan adil dan ramah bagi difabel,” kata Purwanti.

Sebab, kata Purwanti, penanganan hukum bagi difabel dimulai dengan proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, kejaksaan untuk mengetahui lebih awal informasi perkara, serta mengetahui kendala hambatan setiap difabel agar saat memasuki proses persidangan di pengadilan telah diketahui cara penanganan terhadap difabel tersebut.

“Karena jenis difabel banyak, dan masing-masing jenis difabel penanganannya berbeda-beda. Untuk

menangani perkara difabel tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Kebutuhan-kebutuhan difabel saat berhadapan dengan hukum, antara lain: adanya *profile assessment*, pendamping, penerjemah, lingkungan pengadilan yang *accessible*, pemeriksaan yang fleksibel, kapasitas para aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel dan pendamping hukum.

Kebutuhan Difabel Berhadapan dengan Hukum

Purwanti menjelaskan, *profile assessment*

diperlukan untuk mencari model pemeriksaan dan kebutuhan yang tepat bagi difabel dalam proses peradilan.

Profile assessment dilakukan pada tingkat pemeriksaan awal tahap penyidikan dan penyelidikan. Misalnya, lanjut Purwanti, untuk kategori difabel intelektual dapat diketahui sejauh mana kebutuhan penanganannya terhadap perkara yang dihadapi.

“Sehingga ditemukan metode yang tepat dalam pemeriksaan dan pembuktiannya,” katanya.

Purwanti mengatakan,



“Tidak hanya aksesibilitas di tingkat pengadilan. Tetapi juga dari proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan aksesibilitas yang adil bagi difabel. Jadi, dari hulu ke hilir harus dilakukan perbaikan demi terciptanya peradilan adil dan ramah bagi difabel,”



➤ **PN Wonosari**
Salah satu PN yang telah menyiapkan akses bagi para difabel.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

untuk kenyamanan difabel dalam proses peradilan diperlukan pendampingan. Pendamping sendiri dapat didampingi oleh orang terdekat, dipercaya atau orang yang dianggap nyaman bagi difabel untuk dijadikan pemnamping dalam proses peradilan.

Ia kembali memaparkan, selain itu difabel juga membutuhkan penerjemah.

Hal ini diperlukan difabel terutama bagi difabel gangguan pendengaran, gangguan wicara, penglihatan, pendengaran,

atau difabel yang memiliki lebih dari satu gangguan.

Penerjemah tidak harus dilakukan oleh guru SLB maupun organisasi difabel, melainkan orang terdekat yang mengerti bahasa dan komunikasi difabel. “Hal ini diperlukan dalam proses pemeriksaan dan menggali alat-alat bukti di pengadilan,” ujarnya.

Selama ini, Purwanti mengaku pengadilan belum menyediakan pendamping dan penerjemah bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. “Selama ini masih

inisiatif dari kawan-kawan yang peduli terhadap difabel untuk melakukan pendampingan dan sebagai penerjemah difabel yang berhadapan dengan hukum,” tuturnya.

Lingkungan Peradilan yang Accessible

Purwanti melanjutkan, untuk memudahkan difabel menjangkau dan menjalani proses peradilan, maka harus diciptakan lingkungan peradilan yang *accessible*.

Accessible ini terbagi menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik dan

nonfisik. Aksesibilitas fisik, kata Purwanti, tersedianya fasilitas difabel untuk menghampiri, memasuki, menjangkau lingkungan peradilan tanpa hambatan. Sebab, ruang pengadilan hendaknya dilengkapi dengan fasilitas fisik. Sehingga difabel dapat mengakses ruang pengadilan tanpa bantuan orang lain.

Fasilitas fisik yang dimaksud, antara lain: pintu masuk ruang pemeriksaan yang lebar dengan sistem geser; *guiding block*; *hand-rail*; lift; tempat parkir khusus



“difabel yang ramah di lingkungan pengadilan perlu dilihat dari bangunan gedung yang sudah memberikan kemudahan bagi difabel.”



youtube.com

penyandang disabilitas; toilet duduk yang mempunyai ruangan luas dan pintu geser; *ramp* yang cukup landai; tangga memiliki rel terus menerus di kedua sisi, dengan ekstensi luar tangga atas dan bawah; dan petunjuk taktual (dapat diraba) yang diletakkan pada pintu masuk setiap ruang pemeriksaan di peradilan; kursi roda; petugas yang siap memberikan informasi dan melayani penyandang disabilitas serta mengantarkan penyandang disabilitas ke ruang pemeriksaan terutama di bagian penerima tamu.

Selain itu, lantai ruangan hendaknya tidak licin. Ruang persidangan pun hendaknya terletak di lantai 1. Ada Alat transportasi yang

accessible dari dan menuju ke pengadilan. Misalnya, kendaraan untuk menjemput terdakwa dari gedung penahanan ke pengadilan. Tersedianya penerjemah bahasa isyarat pada setiap pemeriksaan. Tersedianya berita acara pemeriksaan sampai putusan dalam bentuk cetak braille atau *audio book*, serta *running text* yang menunjukkan jadwal sidang disertai jam dan ruangan untuk kebutuhan tuna rungu.

Pelayanan terhadap difabel ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik yang menyatakan, penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.

Dan, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus *accessible* bagi penyandang disabilitas. Terutama, Pasal 27 yang menyatakan fasilitas harus mudah, aman dan menyenangkan, terutama bagi para penyandang disabilitas.

Kemudian, aksesibilitas non fisik, lanjut Purwanti, tersedianya layanan di pengadilan dengan mendahulukan pelayanan dan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas pada semua tingkatan pemeriksaan.

Senada, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan difabel yang ramah di lingkungan pengadilan perlu dilihat dari bangunan

gedung yang sudah memberikan kemudahan bagi difabel.

“Tidak hanya itu, tetapi juga perlu dibantu dengan peralatan pendukung lain bagi difabel sesuai dengan kebutuhan masing-masing difabel. Dan pengadilan harus menyediakannya. Bukan berarti pengadilan yang langsung menyediakan, tetapi dapat juga pengadilan bekerjasama dengan pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan difabel,” ujarnya.

Purwanti menyebut saat ini telah ada beberapa pengadilan yang sudah mulai menerapkan fasilitas yang ramah bagi difabel, yakni Pengadilan Negeri (PN) Gunung Kidul, PN Sukoharjo, PN Boyolali, PN Muncit, PN Salatiga,

PN Sleman. “Beberapa PN ini sudah mulai memperbaiki fasilitas ramah difabel secara bertahap, meski masih dalam penyempurnaan,” katanya.

Sebab, ia berpendapat hal ini bukan semata karena kesalahan para pengadilan. Namun, keterbatasan biaya untuk membangun prasarana ramah difabel.

“Selama ini, beberapa pengadilan yang telah menerapkan fasilitas ramah difabel masih menggunakan dana pemeliharaan. Sehingga, dilakukan secara bertahap setiap tahunnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Purwanti, Mahkamah Agung pun belum memiliki aturan standar fasilitas pengadilan bagi difabel. “Jadi, belum memiliki patokan yang pasti fasilitas apa saja yang dibutuhkan bagi difabel di pengadilan,” katanya.

Pemeriksaan Fleksibel dan Fokus

Selanjutnya, pemeriksaan yang lebih fleksibel dan fokus, lanjut Purwanti, diharapkan pemeriksaan ini tidak terlalu lama, tidak penuh tekanan, lebih kekeluargaan. Sehingga mereka dapat mengungkapkan apa

yang mereka rasakan dan diperlukan pemeriksaan yang efektif.

Anggota Advokasi SIGAB Syafi'i berpendapat, dalam melakukan pemeriksaan dan persidangan bagi difabel seharusnya dapat menggunakan sistem seperti peradilan anak.

Peradilan ini secara khusus telah diatur sedemikian rupa agar anak merasa nyaman menjalani proses persidangan. “Hal itu juga, perlu diterapkan bagi difabel berhadapan dengan hukum,” katanya.

Selain itu, penegak hukum juga diminta mengerti dan memahami difabel sehingga mengetahui hambatan yang dialami difabel dalam akses peradilan dan dampak lain yang ditimbulkan di berbagai sektor.

Syafi'i berpendapat hakim perlu mendapatkan pendidikan khusus dalam menangani perkara difabel. Ia mencontohkan, untuk difabel dengan hambatan intelektual dan memiliki keterlambatan IQ, maka dibutuhkan penanganan yang berbeda terkait dengan pertanyaan hakim. Apakah pertanyaan itu cukup satu kali dilakukan, atau berkali-kali, karena



“saat ini telah ada beberapa pengadilan yang sudah mulai menerapkan fasilitas yang ramah bagi difabel, yakni Pengadilan Negeri (PN) Gunung Kidul, PN Sukoharjo, PN Boyolali, PN Muncit, PN Salatiga, PN Sleman.

“Beberapa PN ini sudah mulai memperbaiki fasilitas ramah difabel secara bertahap, meski masih dalam penyempurnaan”

terkadang jawaban difabel pun dapat berubah-ubah.

“Sehingga ini dibutuhkan strategi bagi para penegak hukum, dari mulai polisi, jaksa hingga hakim,” sarannya.

Difabel juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Sebab selama ini, ia mengaku jika tidak memiliki pendamping dan juga pendamping hukum, biasanya perkara yang menimpa difabel tidak tertangani dengan baik.

Terakhir, menurut Syafi'i, problem difabel sangat sistemik, yakni belum terpenuhinya regulasi

hukum yang adil bagi difabel. Baik itu KUHP, KUHP dan UU lain serta UU No.8 Tahun 2016 yang saat ini masih belum memenuhi hak-hak difabel berhadapan dengan hukum. “Sehingga, menimbulkan penanganan terhadap difabel didunia peradilan sangat lemah,” katanya.

Belum Ada PERMA

Menanggapi hal ini, Sekretaris MA Achmad Pudjoharsoyo mengatakan, saat ini memang belum ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah



“Maka dari itu, dari mulai aksesibilitas fisik dan non fisik masih akan terus diperbaiki dan dikembangkan secara bertahap di setiap pengadilan di Indonesia”

Agung (SEMA) yang mengatur mengenai difabel berhadapan dengan hukum.

“Kita memang sudah berpikir akan membuat Perma Difabel berhadapan dengan hukum. Namun, masih dalam proses pembahasan,” katanya.

Tetapi menurut Pudjo, difabel yang berhadapan dengan hukum terutama perempuan telah diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender

dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan, yakni ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; diskriminasi; dampak psikis yang dialami korban; ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban dan saksi.

Pudjo juga mengatakan, di dalam empat badan peradilan, yaitu peradilan pidana, perdata, agama, dan TUN telah memiliki kebijakan sendiri dan sudah mulai menerapkan

peradilan ramah bagi difabel.

Untuk aksesibilitas fisik, ia mengaku setiap pengadilan yang sudah terakreditasi sudah memiliki aksesibilitas yang ramah bagi difabel. “Hal ini sudah diterapkan,” katanya.

Namun, lanjut dia, untuk pengadilan yang belum teakreditasi, sedang melakukan perbaikan aksesibilitas bagi difabel secara bertahap.

“Maka dari itu, dari mulai aksesibilitas fisik dan non fisik masih akan terus diperbaiki dan dikembangkan secara bertahap di setiap pengadilan di Indonesia,” pungkasnya. **KY**



“Di dalam empat badan peradilan, yaitu peradilan pidana, perdata, agama, dan TUN telah memiliki kebijakan sendiri dan sudah mulai menerapkan peradilan ramah bagi difabel.”



Achmad Pudjoharsoyo
Sekretaris MA

Akses Keadilan Hukum Penyandang Disabilitas

Farid Wajdi

Dikisahkan pada masa permulaan dakwah Islam di Mekkah, Nabi Muhammad SAW sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy, dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisyam atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid.

Nabi Muhammad SAW berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Saat Rasulullah berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Umri Maktum datang 'mengganggu' minta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al Quran.

Abdullah bin Umri Maktum adalah salah

seorang sahabat yang mulia. Dia menjadi salah satu sebab turunnya surah 'Abasa. Abdullah bin Umri Maktum penyandang disabilitas, yakni matanya yang buta (tuna netra) Abdullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada Anda."

Nabi Muhammad SAW yang mulia tidak mempedulikan permintaan Abdullah bin Umri Maktum tersebut. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu. Lalu, beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraisy tersebut. Rasulullah berharap, mudah-mudahan dengan Islamnya mereka, Islam tambah kuat dan dakwah bertambah lancar.

Selesai berbicara dengan mereka, Nabi Muhammad SAW bermaksud hendak pulang. Tetapi tiba-tiba

penglihatan beliau gelap dan kepala beliau terasa sakit seperti kena pukul. Kemudian Allah mewahyukan firman-Nya dalam QS. Abasa kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai peringatan atas sikap acuhnya kepada Abdullah bin Umri Maktum.

Misi utama yang terkandung dalam QS. Abasa, pedulikan semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonominya! QS. Abasa, sebuah surat yang berisi teguran Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang lebih mengutamakan petinggi Quraisy ketimbang seorang biasa dan tuna netra pula.

Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta

Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak menyetarakan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Seiring dengan itu spirit ilahiah tentang harkat dan martabat manusia sama di hadapan Sang Khalik digambarkan lewat pantulan firman-Nya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu..." (QS. Al Hujurat, 49: 13)

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta datang kepadanya, Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas (untuk mendapatkan pengajaran), sedangkan ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu)! Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. (Ajaran-ajaran itu) terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia lagi (senantiasa) berbakti.” (QS. ‘Abasa, 80: 1-16).

Nabi Muhammad SAW: “Wahai manusia, sesungguhnya Robbmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, serta tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Yang membedakan adalah takwanya.” (HR. Ahmad).

Pesan hadits ini secara tegas menerangkan pada dasarnya semua manusia itu sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apa pun, kecuali takwanya kepada Allah SWT. Pesan lain dalam nuansa yang sama disampaikan Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk atau rupa kamu, juga tidak kepada harta benda kamu. Akan tetapi, Allah SWT memandang

kepada hati dan amal perbuatanmu semata”. (HR. Ibnu Majah).

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam aktifitas keseharian maupun partisipasinya dalam masyarakat karena desain sarana prasarana publik yang tidak universal dan lingkungan sosial yang masih hidup dengan ideologi kenormalan.

Senada dengan definisi itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Lalu, mengapa penyandang disabilitas terpojok oleh hukum dan terlanggar hak asasi manusianya? Karena menurut Anisa Kusuma Wardani (2014) hambatan sosial dan sarana-prasarana publik belum terfasilitasi dan terpenuhi. Perlu diketahui bahwa disabilitas bervariasi hambatannya. Disabilitas secara umum ada lima kategori, yaitu: (1) disabilitas intelektual (retardasi mental dan *slow learner*), (2) disabilitas mobilitas (gangguan tubuh/kaki, paraplegia, autis, dan lain-lain), (3)

disabilitas komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran, dan lain-lain), (4) disabilitas sensori (gangguan penglihatan, kusta, dan lain-lain), dan (5) disabilitas psikososial.

Persoalan akses kesetaraan bagi kaum disabilitas ternyata tak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (*access to justice*). Jika berkaitan dengan infrastruktur peradilan, hambatan-hambatan yang dialami difabel, baik itu aksesibilitas fisik (*ramp, guiding block*, informasi braille, video dan audio, lift, dan lain-lain), aksesibilitas nonfisik (penterjemah, etika berinteraksi, dan lain-lain), serta prosedur beracara difabel berhadapan

dengan hukum, belum terfasilitasi dan terpenuhi sama sekali. Akibatnya, disabilitas berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa dan atau sebagai saksi, sudah biasa berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang *fair*.

Prosedur hukum yang ada dalam beberapa kasus masih ditafsirkan secara tekstual, sehingga menghalangi hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum baik berstatus sebagai saksi/korban maupun pelaku.

Suparman Marzuki dalam Hukumonline (2015) mengatakan, selama ini penyandang disabilitas sangat sulit mendapatkan akses keadilan ketika berproses di pengadilan baik jaminan sarana fisik maupun prosedur hukum yang 'ramah'. Adalah fakta sarana dan prasarana fisik di sejumlah lembaga hukum termasuk pengadilan masih didesain untuk masyarakat umum, belum mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, prosedur hukum acara yang melibatkan penyandang disabilitas masih ditafsirkan secara kaku oleh aparat penegak hukum

yang mengakibatkan hak-haknya terabaikan.

Prinsip hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip dari 26 prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (Ratifikasi) Konvensi Hak-Hak Penyandang. Selanjutnya, Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Urgensi melindungi kaum disabilitas menurut Hartwell dalam Dio Ashar Wicaksana (2016) karena penyandang disabilitas memiliki potensi menjadi korban kejahatan 4-10 lebih banyak dibandingkan orang yang dianggap "normal". Pada sistem peradilan pidana, seringkali penyandang disabilitas menemukan diskriminasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Apalagi menurut catatan Pusham UII (2015) mencatat ada beberapa kasus yang melibatkan penyandang difabel mental tidak diselesaikan oleh penyidik. Alasan utamanya karena sulitnya komunikasi antara penyidik dengan penyandang disabilitas.

Contoh lainnya menurut Dio Ashar, seringkali keterangan korban difabel yang buta dan tuli tidak dianggap sebagai keterangan alat bukti yang sah, karena terdapat interpretasi di dalam peraturan hukum pidana Indonesia (KUHP).

Pada KUHP dikatakan keterangan saksi yang sah adalah pihak yang melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, sangat sulit bagi korban yang buta dan tuli untuk melaporkan peristiwa yang menimpa mereka.

Tidak hanya pada tahap pelaporan saja, pada tahap pemeriksaan di ruang sidang pelaku, saksi, atau korban disabilitas juga mengalami masalah. Tercatat masih terdapat 82% perkara kekerasan seksual pada disabilitas, yang tidak menghadirkan keterangan ahli selama proses persidangan berlangsung (MaPPI-FHUI, 2015).

Keterangan ahli sangatlah penting terutama untuk memastikan kondisi fisik dan mental penyandang disabilitas, sehingga hakim selama memimpin persidangan dapat menyediakan aksesibilitas sesuai dengan kondisi pelaku, saksi dan korban.

Equality before the law atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum modern. Asas persamaan di hadapan hukum di Indonesia termaktub dengan jelas di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen kedua, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Henry Arianto (2016) memandang, jika menilik dari Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amendemen kedua ini berarti menempatkan setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dengan tanpa mencederai rasa keadilan baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Sudah barang tentu hal tersebut juga berlaku bagi disabilitas di hadapan hukum. Karena bagaimanapun juga disabilitas merupakan entitas hukum. Setiap disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak

Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities/CRPD*) yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Pasal 12 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas diatur tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum. Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur tentang Akses terhadap Keadilan. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menimbulkan kewajiban terhadap negara untuk memenuhi substansi hukum yang sudah diatur di dalamnya termasuk ketentuan yang ada di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kewajiban yang harus dilakukan negara di dalam pemenuhan ketentuan itu adalah membuat kebijakan di dalam proses peradilan yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas dalam konteks akses menuju keadilan sebagai konsekuensi logis dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah membenahi sistem peradilan dengan melihat disabilitas sebagai

subjek hukum. Jika sudah menjadi subjek hukum, maka kebutuhannya sebagai subjek hukum haruslah dipenuhi oleh negara dalam sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi.

Hal yang kedua adalah membangun sistem dan proses peradilan yang berperspektif disabilitas.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur bahwa terhadap penyandang disabilitas, setidaknya memiliki hak sebagai berikut:

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Ada banyak signifikansi kehadiran norma hukum yang mengatur hak para penyandang disabilitas dan kewajiban penyelenggaran negara untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas. Aturan hukum sudah ada, tinggal menurunkannya ke dalam kehidupan hukum berpihak kepada para penyandang disabilitas.

Memudahkan akses keadilan kepada para penyandang disabilitas adalah tugas konsitusional. Proses meraih keadilan itu dimulai dari mendekatkan para pencariannya di pengadilan. Masalah sederhana dapat dinilai,

apakah telah ada peradilan yang fair bagi disabilitas, bagaimana pemenuhan kebutuhan penerjemah, apakah ada pendamping disabilitas.

Berlanjut pada eksistensi ahli, pendamping hukum, fasilitas lingkungan peradilan yang *accessible*, pemeriksaan yang fleksibel, proses hukum yang memperhatikan daya fokus disabilitas dan kebutuhan adanya aparat penegak hukum yang memahami disabilitas.

Hukum harus mampu menjahit mozaik keadilan dan kemanusiaan bagi setiap warga negara. Hukum harus dapat melindungi martabat penyandang disabilitas dan menjauhkannya dari sikap diskriminasi. Hukum tidak boleh terhenti sebagai sarana pembebasan dan pencipta keadilan pada setiap sisi termasuk bagi penyandang disabilitas.

Bangunan hukum harus mampu menjadi rumah besar yang mengakui, menghargai, dan memuliakan manusia tanpa terkecuali. Hukum harus berjalan terus melakukan akselerasi sesuai harapan otentiknya. Tanpa keniscayaan itu sesungguhnya kita telah bertindak akodrati dari martabat etis kemanusiaannya. ¹⁴

MONEY POLITICS SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU



A.J. Day
Tenaga Ahli KY

Love of money is the root of all evil, "Pecinta akan uang adalah akar segala dosa".

Kita sekarang sudah berada ditahun politik, di mana pada bulan Juni 2018 nanti akan diadakan PILKADA Gubernur/Wakil Gubernur di 17 Provinsi, Bupati/Wakil Bupati 115 Kabupaten dan Walikota/Wakil Walikota di 39 Kota, pada tahun 2019 akan disusul dengan PILPRES dan pemilihan DPR.

PENDAHULUAN

Hiruk pikuk menyambut Pemilu sudah terasa dan tentu masalah pokok dalam PILKADA adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon. Tidak heran apabila dalam persiapan menghadapi PILKADA ini ada sejumlah calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang terkena OTT oleh KPK, ataupun aparat penegak hukum lainnya.

Nah, salah satu kemungkinan pembiayaan yang harus dikeluarkan agar bisa terpilih adalah melalui apa yang disebut *money politics* sebagai salah satu tindak pidana Pemilu.

Sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955, ketika pemilu di Indonesia untuk pertama kali diadakan.

Undang-undang yang mengatur tentang Pemilu pada waktu itu adalah:

1. UU No. 7 Tahun 1953 yang disusul dengan
2. UU No. 15 Tahun 1969
3. UU No. 4 Tahun 1975
4. UU No. 1 Tahun 1985
5. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden, Wakil Presiden kedua UU tersebut.
6. UU No. 10 Tahun 2006.
7. UU No. 22 Tahun 2007.

Selanjutnya PERPPU No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No.1 Tahun 2015 dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2015.

TINDAK PIDANA PEMILU

Seperti diketahui bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang

tindak pidana, ada yang diatur dalam bentuk UU pidana yang bersifat *strafrecht* seperti UU Tipikor/ UU Pemberantasan Perdagangan Orang, maka tidak pidana Pemilu termasuk dalam UU administrasi yang bermuatan tindak pidana untuk menegakkan ketentuan administrasi dari UU yang bersangkutan sehingga disebut *ordeningsstrafrecht*.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU Pemilu merupakan tindak pidana dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan administratif dalam UU Pemilu.

Sebenarnya dalam KUHP juga sudah ada pasal-pasal mengatur tentang tindak pidana Pemilu yaitu dalam pasal 148, pasal 149, pasal 150, pasal 152 KUHP.

Namun karena yang berlaku dalam hukum pidana yaitu *lex specialis derogat legi generali*, maka penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan sesuai ketentuan UU Pemilu yang merupakan pasal-pasal KUHP ada yang tercakup dalam tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu.

Kualifikasi tindak pidana Pemilu tidak ada seperti halnya tindak pidana korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang judulnya adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada BAB II judulnya Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dengan demikian, semua yang diatur dalam BAB II judulnya Tindak Pidana Korupsi, jadi yang di dalam BAB II tersebut semuanya adalah tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, begitu pula dengan Frasa *Money Politic* bukanlah istilah yang terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.

Kualifikasi tindak pidana Pemilu baru muncul pada UU No. 7 Tahun 2017 pada buku kelima dengan judul Tindak Pidana Pemilu.

Sebagai salah satu Tindak Pidana Pemilu *money politic* atau politik uang, sebenarnya frase yang digunakan oleh para penulis untuk menunjukkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan uang sebagai sarannya dalam pelaksanaan

Pemilu, untuk dapat dipilih sebagai anggota badan legislatif maupun sebagai Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Mari kita telusuri perundang-undangan yang mengatur PILKADA tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu UU No. 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bagaimanakah *money politic* diatur sebagai Tindak Pidana Pemilu dalam perundang-undangan tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?

Money Politic sebagai tindak pidana Pemilu sudah diatur sejak adanya Pemilu di Indonesia, termasuk yang diatur dalam KUHP pasal 149 ayat (1) "yaitu penyuaipan aktif agar orang tidak melakukan hak pilihnya atau memakai hak pilihnya secara tertentu dan ayat (2) pemilih yang menerima suap (suap pasif) supaya memakai hak pilihnya atau tidak memakai hak pilihnya".

UU No. 7 Tahun 1953 terdapat 14 tindak pidana yang dapat diklasifikasi

sebagai tindak pidana Pemilu, termasuk *money politic* yang diatur dalam pasal 120.

UU No. 15 Tahun 1969 yang telah beberapa kali mengalami perubahan pada masa pemerintah Presiden Soeharto yang jumlah tindak pidananya hampir sama namun dengan penyederhanaan pasal-pasal dan ditambah dengan Pasal tindak pidana Pemilu oleh bekas anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya.

Money Politic ancaman pidananya yang semula 5 (lima) tahun penjara diturunkan menjadi 3 (tiga) tahun penjara.

UU No. 3 Tahun 1999 yang berisi 14 (empat belas) tindak pidana pemilu, dengan ditambah dengan pemberian dana kampanye melebihi ketentuan.

Jadi di dalam UU ini *money politic* dapat berbentuk penyuapan aktif maupun penyuapan pasif, dengan pemberian dana kampanye melebihi ketentuan, UU inilah yang membedakan tindak pidana Pemilu atas kejahatan dengan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu *money politic* dikualifikasikan sebagai kejahatan.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu, yaitu pasal 137, 138, 139, 140 dan 141.

Namun sesungguhnya ada 12 tindak pidana Pemilu yang diatur. *Money Politics* diatur dalam pasal 138 ayat (5) memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dan pasal 139 ayat (2) memberi suap, jadi merupakan penyuap aktif saja yang merupakan tindak pidana.

UU No. 10 Tahun 2008 memuat 52 pasal tentang tindak pidana yaitu pasal 260 s.d pasal 311. *Money politic* diatur dalam pasal 286, yaitu menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya dst.

UU No. 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ada 56 tindak pidana Pemilu yang diatur dalam pasal 202 s.d pasal 258 ditambah dengan pasal 259 tentang pasal pemberatan untuk sejumlah tindak pidana.

Money politics diatur dalam pasal 215, menjanjikan atau memberi uang sebagai imbalan untuk tidak menggunakan hak pihak atau menggunakan hak

pihak yang tidak sah. Pasal 220 “memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan”.

UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota, ketentuan pidana diatur dalam pasal 54 s.d. pasal 65 dengan 14 tindak pidana, namun tidak ada satupun yang mengatur tentang *money politic* sebagai tindak pidana Pemilu.

Presiden dalam PERPU No. 1 Tahun 2014 dengan dalil telah terjadi penolakan yang luas oleh rakyat karena mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung yaitu oleh DPRD, karena tidak mencerminkan prinsip demokrasi, sehingga menimbulkan adanya kegentingan yang memaksa telah menyatakan UU No. 22 Tahun 2014 dicabut dan tidak berlaku.

PERPU ini telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015, dalam UU ini ada 12 pasal yaitu pasal 177 s.d pasal 198, yang mengatur tentang ketentuan pidana yang sebagaimana telah kami uraikan diatas, dikualifikasi sebagai tindak pidana Pemilu, dan UU itu sendiri BAB XX bagian keempat menyebutkan Tindak

Pidana Pemilihan.

Namun yang agak kurang tepat adalah dalam bagian keempat tersebut, selain menerangkan tentang tindak pidana Pemilu terbagi atas kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi setelah dibaca pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana, tidak ada satu pun pasal yang menyatakan tindak pidana mana yang merupakan kejahatan dan yang mana pelanggaran.

Paragraf 2 s.d paragraf 4 yaitu pasal 146 s.d 152 adalah hukum acara pidana yang mengatur tentang penyelesaian hak dan majelis khusus tindak pidana sentra penegakan hukum terpadu.

Selebihnya ketentuan tentang tindak pidana diatur dalam BAB XXIII tentang Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Karena terdapat banyak inkonsistensi dalam UU tersebut sehingga lahirlah UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015.

Ada sejumlah pasal dan BAB yang dihapus atau diubah termasuk sejumlah ketentuan-ketentuan pidana yang kami sebut sebagai tindak pidana Pemilu.

Bagaimana dengan *money politic*? *Money Politic* dalam UU ini diatur dalam pasal 187 ayat (5) dan ayat (6) tidak dihapus atau dirubah bunyinya. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dari UU ini, dipidana paling lama 24 bulan dst.

Pemilihan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota UU No 22 Tahun 2014 ini telah menimbulkan persoalan serta kepentingan yang memaksa dan mendapat penolakan yang luas, lalu terbitlah PERPU No 1 Tahun 2014 yang mencabut UU No 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota PERPU No 1 Tahun 2014 ini dijadikan UU dengan UU No 1 Tahun 2015.

Ada sejumlah pasal diubah ataupun dihapus. Pemilihan langsung dan demokratisasi tetap dipertahankan, karena memang digariskan demikian oleh UUD 1945 pasal 22E.

Bagaimana dengan tindak pidana pemilihan yang diatur dalam pasal 177 s/d pasal 198 dimana *money politics* diatur dalam pasal 187 ayat (5) dan ayat (6) yaitu tentang

memberi atau menerima dana kampanye, yaitu dari sumbangan dana perorangan sebesar Rp. 50 juta atau badan hukum swasta sebesar Rp. 500 juta.

Ternyata hanya ada sejumlah pasal tentang tindak pidana yang diubah dan ada pula yang dihapus, namun pasal-pasal tentang *money politics* tetap dipertahankan.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 1 Tahun 2015, ada sejumlah pasal yang diubah dan ada pula sejumlah pasal yang disisipkan berupa diberi kode A, B, C, dst.

Pasal-pasal tentang tindak pidana juga ada beberapa pasal yang dirubah dan ada pula yang dihapus, namun ketentuan tentang *money politics* dipertahankan.

Dari perubahan-perubahan atas UU Pilkada ini terlihat upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pilkada.

Dari segi ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat sejumlah penyimpangan dari ketentuan KUHP seperti adanya ancaman pidana minimal khusus pada

tiap-tiap ketentuan pidana, sedangkan yang diatur dalam KUHP minimum umum yaitu 1 (satu) hari.

Ada sejumlah tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih sehingga terhadap pelaku dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 KUHP seperti yang memalsukan surat, yang sengaja mengalihkan hak seseorang menjadi calon Gubernur, Bupati, Walikota.

Adapula ancaman pidana terhadap anggota lembaga penyelenggara Pemilu seperti Ketua, Anggota KPPS juga Ketua dan/atau anggota KPU yang tidak melaksanakan semua tahapan diancam pidana paling lama 144 bulan, berarti dapat ditahan oleh Aparat Penegak Hukum sejak penyidikan dilakukan.

Ketentuan pidana terhadap *money politics* tidak mengalami perubahan walaupun UU telah 2 kali berubah, dengan ancaman pidana 24 bulan, yang berarti tidak dapat ditahan.

PEMILU 2018

UU yang mengatur adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, UU No. 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari 3 UU yang berlaku sebelumnya yaitu:

UU No. 24 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan PDRD.

Tujuannya untuk penyederhanaan pelaksanaan Pemilu. Kembali pada pokok pembahasan kita yaitu tindak pidana Pemilu, secara khusus *money politics* sebagai tindak pidana Pemilu UU No. 7 Tahun 2017 ini terdiri atas 513 pasal, dan agak lain dari UU yang selama ini kita kenal dibagi atas 6 buku mirip kodifikasi KUHP, KUHPerdata, UU Dagang.

- Buku I :Ketentuan Umum
- Buku II: Penyelenggaraan Pemilu
- Buku III : Pelaksanaan Pemilu
- Buku IV:

<p>Penganggaran Pemilu</p> <p>: Sengketa Proses Pemilu</p> <p>: Peselisihan Hasil Pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku V : Tindak Pidana Pemilu • Buku VI : Penutup 	<p>Adapun subyek hukum pidananya ialah setiap orang yang melakukannya anggota masyarakat, maupun anggota penyelenggara Pemilu seperti KPPS, KPPS LN, Anggota KPU, pelaksana peserta kampanye, perusahaan pencetak surat suara.</p>	<p>Seperti dalam UU No. 12 Tahun 2003 yang rumusannya “setiap orang yang dengan sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara lain, dst”.</p>	<p>untuk mencegah atau membasmi tindak pidana <i>money politics</i> dalam Pemilu.</p>
<p>Yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah buku V Tindak Pidana Pemilu. Undang-Undang menggunakan frasa tindak pidana pemilu yang dalam perundang-undangan yang lalu tidak digunakan istilah tindak pidana Pemilu, dalam UU ini Buku ke V yang terdiri atas:</p>	<p>Dari sekian banyak pasal yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu hanya 1 (satu) pasal yang mengenai <i>money politics</i> yaitu pasal 515 yang mengancam pidana pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau dengan menggunakan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 36 juta.</p>	<p>Bunyi rumusan UU ini sangat logis karena <i>money politics</i> terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, bukan pada waktu pemungutan suara, atau tempat pemungutan suara saja.</p>	<p>Dari sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia maka <i>money politics</i> merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia dan ada beberapa wilayah yang merupakan tindak pidana yang terbanyak. Hal ini tentu dengan rumusan sesuai UU pada waktu itu seperti UU No. 3 Tahun 1999, dll.</p>
<p>BAB I Tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang tak lain merupakan Hukum Acara Pidana bagi tindak pidana bagi tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU ini, jadi menyimpang dari KUHP.</p>	<p>Rumusan tindak pidana ini agak aneh, jika dilihat dari <i>tempus</i> dan <i>locus delictinya/tempus delictinya</i>.</p>	<p>Kasus-kasus tindak pidana <i>money politics</i> selama ini dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, contoh Pasal 215 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pelaksanaan kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang sebagai imbalan tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya tapi tidak sah.</p>	<p>Sesungguhnya banyak pihak mengharapkan <i>money politics</i> sebagai tindak pidana Pemilu dirumuskan lebih baik, dan dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga langsung dapat diadakan penahanan oleh aparat penegak hukum, agar Pemilu yang diadakan lebih bermutu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.</p>
<p>BAB II yang mengatur tentang Ketentuan Pidana Pemilu terdiri atas 58 pasal yaitu dari pasal 488 s.d 553 dan pasal 554 sebagai pasal pemberat berupa penambahan 1/3 pada tindak pidana tertentu.</p>	<p>Pada saat pemungutan suara <i>tempus delictie</i> di tempat pemungutan suara <i>locus delictie</i> Praktek yang selama ini dengan bunyi rumusan <i>money politics</i></p>	<p>Dikhawatirkan bahwa tindak pidana <i>money politic</i> sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 ini sama sekali tidak akan berpengaruh</p>	<p>Kiranya dengan tulisan ini dapat memberikan kesadaran bagi kita menghadapi PILKADA serentak Tahun 2018 dan Pemilu 2019. </p>

Merekonstruksi Hubungan KY dengan Jejaring

Ikhsan Azhar

Pengantar: Sejarah Singkat Lahirnya Komisi Yudisial

Jatuhnya era Orde Baru merupakan cikal bakal negara Indonesia menuju era Reformasi yang identik dengan demokrasi. Di masa itu pula otoriter mulai ditinggalkan. Sebagai dasar reformasi ditetapkanlah kebijakan berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara (TAP MPR No. X/1998)

Di dalamnya ada salah satu poin yang diupayakan untuk direformasi, yaitu pembaharuan peradilan. Hal ini dianggap penting

dilakukan mengingat pembinaan lembaga peradilan pada Order Baru yang dilakukan oleh eksekutif bisa dikatakan merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan. Tidak hanya itu, hal itu juga akan menjadi peluang berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses pengadilan. Atas dasar itulah, maka dimunculkanlah ide pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Satu tahun pasca dikeluarkan TAP MPR No. X/1998, pembuat undang-undang (UU) kemudian menyusun sebuah UU yang normanya secara jelas telah memisahkan dengan tegas fungsi eksekutif dengan yudikatif, yaitu UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35/1999).

Yang menarik dari UU tersebut adalah tidak hanya ide memerdekakan kekuasaan kehakiman dengan mengalihkan wewenang seperti organisatoris, administratif, dan finansial yang tadinya dipegang oleh pemerintah menjadi dilaksanakan secara penuh oleh pelaksana kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung (MA), tetapi juga dimunculkannya sebuah gagasan baru untuk mengantisipasi terjadinya *abuse of power* pelaksana kekuasaan kehakiman. Gagasan itu adalah membentuk Dewan Kehormatan Hakim (DKH), yang jika ditelisik lebih

jauh lagi, ini merupakan lembaga yang menjadi cikal bakal terbentuknya Komisi Yudisial (KY). Tuntutan dibentuknya DKH itu berasal kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan tokoh reformasi peradilan.

Dengan memperhatikan istilah reformasi yang digaungkan oleh LSM tersebut, LSM yang diwakili YLBHI dan LelP khawatir akan terjadi monopoli kekuasaan dan membuka kemungkinan besar bagi *abuse of power* oleh MA. Hal itu berdasarkan pertimbangan substansi UU No. 35/1999 yang hanya menitikberatkan pada penyatuan atap. Kemudian kedua LSM tersebut mengusulkan pembentukan sebuah komite independen yang terdiri dari hakim senior,

advokat, akademisi, dan wakil pemerintah (Elza Faiz dkk, Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, 2012: 24). Di tahun 2001, hal itu mulai terwujud melalui amandemen ketiga UUD 1945 dengan dibentuknya KY.

Hubungan KY dan Masyarakat

Menyadari betul bahwa lahirnya KY tidak lepas dari peranan LSM, di awal keberadaannya, KY menjalin kerja sama dengan LSM. Apalagi mengingat keberadaan KY yang hanya di pusat. Pasal 24B UUD 1945, KY diamanatkan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim yang jumlahnya sekitar 7.516-an orang yang tersebar di 842-an pengadilan di Indonesia. Sungguh naif rasanya jika KY merasa percaya diri bisa melakukan sendiri dengan jumlah pegawai yang hanya sekitar 200-an orang.

Refki, sebagaimana dikutip oleh Farid Wajdi dalam buku Bunga Rampai berjudul Optimalisasi Wewenang KY dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas (2016: 130) memberikan gambaran bahwa untuk mendukung kerja KY,

maka dibentuk kerjasama berbasis masyarakat dengan elemen-elemen masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah sebagai mitra atau jejaring KY.

Pembentukannya berangkat dari pemikiran bahwa salah satu penyebab maraknya praktik “mafia peradilan” adalah kurangnya partisipasi publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di semua tingkatan peradilan. Harapannya adalah dengan adanya partisipasi yang luas dari publik tentunya dapat mengoptimalkan beban kerja KY menjangkau semua lingkungan peradilan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Atas dasar itulah, KY kemudian menjadikan program jejaring menjadi salah satu program utama.

Dari segi program, sudah ada beberapa program yang KY dengan jejaring lakukan secara bersama-sama, seperti penelitian sesuai dengan tema/topik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; penelitian putusan hakim; pemantauan persidangan; dan pembangunan jaringan advokasi masyarakat.

Upaya Merekonstruksi Hubungan KY dan Masyarakat Sipil

Hingga saat ini, KY masih menyadari betul bahwa dalam rangka memperbaiki peradilan, KY membutuhkan dukungan masyarakat sipil. Bahkan tidak hanya dalam membangun hubungan personal yang baik, tapi secara konkret membuat kegiatan bersama. Selanjutnya, mengingat saat ini KY sudah mempunyai penghubung di 12 wilayah, tentu lebih mempermudah lagi KY melakukan kerja sama dengan masyarakat sipil.

KY mengharapkan ada langkah strategis dan konkret dalam bentuk kerja sama KY dengan masyarakat sipil untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Untuk memperjelas bentuk kerja sama antara KY dengan masyarakat sipil, Asep Rahmat Fajar menjelaskan dalam buku Bunga Rampai berjudul Membumikan Tekad

Menuju Peradilan Bersih. Menurut Asep, mengingat peran masyarakat sipil itu adalah sebagai instrumen pendukung sekaligus pengontrol, maka penting untuk terus terlibat dan bersama-sama dalam mengawal peradilan ini.

Harapannya, jika proses meminimalisir kemungkinan efek negatif dari partisipasi publik tersebut bisa dijalankan dengan baik, maka keinginan untuk menjadikan partisipasi publik sebagai dukungan dan kontrol bagi lembaga negara sekaligus sarana efektif agar masyarakat lebih berperan dalam mempengaruhi kebijakan negara dapat terwujud dengan optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa peran masyarakat sipil terhadap kelembagaan KY adalah sebagai pendukung dan pengontrol.

Sementara itu, KY dalam membangun kerja sama dengan masyarakat sipil, saat ini tidak perlu lagi sepenuhnya langsung oleh pusat, tapi dengan adanya penghubung, maka kerja sama KY dengan masyarakat sipil bisa dilakukan langsung oleh penghubung kepada masyarakat sipil. **KY**

KY Usulkan Dua CHA Periode II Tahun 2017-2018 ke DPR



► Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat penyerahan Dua CHA Periode II Tahun 2017-2018.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriadi Azhari menyerahkan dua nama Calon Hakim Agung (CHA) Periode II Tahun 2017-2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Selasa (5/6) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta. Penyerahan dilakukan dalam rapat konsultasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Berdasarkan Rapat Pleno KY pada Senin (21/05), KY menetapkan dua CHA untuk mendapatkan persetujuan DPR.

“Sebanyak satu orang calon hakim agung yang lolos dari kamar Agama, yaitu Mantan Dirjen Badan peradilan Agama Abdul Manaf dan satu orang dari kamar Perdata, yaitu

Pri Pambudi Teguh yang merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,” jelas Aidul.

Kedua calon yang diajukan KY ini memang tidak memenuhi kebutuhan yang dimintakan MA, yaitu 8 jabatan hakim agung yang terdiri dari: 1 orang di kamar Agama, 3 orang di kamar Perdata, 1 orang di kamar Pidana,

2 orang di kamar Militer dan 1 orang kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan. Hal ini merupakan upaya KY untuk menjaga kualitas dan integritas CHA. Hanya calon yang layak secara kualitas dan integritas yang diusulkan.

“Sejak 2013, KY memiliki kriteria dan

parameter seleksi yang tidak berubah. KY mengutamakan kualitas dan integritas calon hakim agung,” tambah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjelaskan, setelah menerima usulan tersebut, ia akan

menindaklanjutinya dengan membawa usulan tersebut ke Komisi III DPR RI.

“Kami akan menindaklanjuti usulan ini untuk dibicarakan di Komisi III dan akan kita ambil keputusannya di rapat paripurna,” ucap Fadli Zon.

Sedikit kilas balik saat wawancara CHA pada Selasa (15/05) di KY, Pri Pambudi Teguh ditanyakan tentang penguasaan hukum perdata terkait dasar hukum berlakunya taksi online.

“Dalam UU ITE, telah diatur mengenai transaksi online. Sehingga keberadaan taksi online sudah dilindungi oleh UU. UU ITE telah memungkinkan lahirnya pengaturan yang belum ada sebelumnya,” ujar Pri.

Menurut Pri, perjanjian antara konsumen dan penyedia layanan taksi online terjadi saat konsumen memesan taksi online dan supirnya menyetujui order tersebut. Saat itulah kesepakatan terjadi. Buktinya jika terjadi pembatalan oleh penumpang, maka akan timbul konsekuensi bagi supir.

“Tapi memang akibat

hukum dari transaksi taksi online belum ada. Sehingga masih dibutuhkan kajian dan peraturan mendalam untuk pengaturan lebih lanjut,” kata Pri.

Saat dicecar pertanyaan terkait contoh soal apabila penumpang diturunkan padahal belum sampai tujuan, apakah hal tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, peraih gelar Doktor ini menjawab kasus tersebut merupakan wanprestasi.


“Jika penumpang diturunkan di tengah jalan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau wanprestasi. Dapat menjadi permasalahan hukum apabila ada hak yang dipenuhi. Tinggal mau diperkarakan atau tidak,” ungkap Pri.

Sedangkan Abdul Manaf mendapat pertanyaan terkait permasalahan yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Abdul Manaf mengatakan bila perkara ekonomi syariah itu banyak di suatu daerah, artinya ekonomi di daerah itu ada gangguan. Ada pihak yang tidak bisa menepati janjinya. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya penjelasan dan penerangan oleh pihak yang terkait.

“Agar sebelum melakukan dijelaskan hak dan kewajiban para pihak. Ini yang kadang-kadang belum tersosialisasikan kepada pihak-pihak, begitu perkara itu masuk kadang-kadang dijadikan alasan soal akadnya itu kan hal-hal yang sudah selesai,” pungkanya.

Terkait kemajuan yang sudah diterapkan selama menjabat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama ini, Abdul Manaf memaparkan, ada 89 pengadilan agama yang mendapatkan sertifikat penjaminan mutu yang baru diselenggarakan pemberian sertifikatnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2017.

“Untuk memenuhi ketentuan seleksi kawan-kawan hakim untuk mengikuti diklat ekonomi Syariah itu perlu dijaring kita mengadakan penjangringannya, tes jarak jauh melalui elektronik, oleh karena itu tidak diperlukan lagi para peserta datang ke daerah dari di daerah ke Jakarta tetapi cukup itu dilaksanakan di daerah masing masing,” paparnya. (Eva/Noer/Jaya/Festy) 



► Ketua KY Aidul Fitriada Azhari didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta menyerahkan Dua CHA Periode II Tahun 2017-2018 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Kartini-kartini Pengawas Penegak Hukum Masa Kini



Wakil Ketua KY Sukma Violetta saat membuka acara seminar Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/ Aparat Penegak Hukum di kantor KY.

MALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Perempuan berperan penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan negara, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Peran perempuan dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, mulai di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Memperingati Hari Kartini, Komisi Yudisial (KY) menggelar seminar Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga/ Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara, Senin (30/4) di Auditorium KY, Jakarta. "Seminar ini difokuskan pada peran perempuan dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, mulai di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pengawasan atas

penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Wakil Ketua KY Sukma Violetta saat membuka acara.

Seminar yang merupakan kerja sama antara KY dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, terkait isu keterwakilan perempuan sebagai pengawas terhadap

lembaga atau aparat penegak hukum (APH). “Ini merupakan upaya sungguh-sungguh untuk menjamin terciptanya keadilan yang hakiki dalam penegakan hukum di Indonesia,” tegas Sukma.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut adalah Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Erna Ratnaningsih, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Poengky Indarti, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu, serta dimoderatori oleh Fessy Alwi.

Pengawas Etika Hakim

Sukma menjelaskan bahwa KY diamanatkan oleh undang-undang untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian KY melakukan verifikasi untuk kemudian laporan masyarakat tersebut diregistrasi. Jika ada laporan yang terindikasi melanggar kode etik hakim, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan hakim terlapor, serta memeriksa bukti-bukti. Kemudian KY akan memutuskan apakah

hakim terlapor terbukti atau tidak terbukti melanggar Kode etik hakim.

“Dalam melakukan pengawasan hakim dan pemantauan persidangan, perempuan memiliki peran yang cukup besar. KY memiliki 133 pegawai perempuan, setara dengan 44,3% dari total pegawai. Dari jumlah tersebut, 51 pegawai perempuan di antaranya terlibat langsung dalam penanganan laporan masyarakat, pemeriksaan hakim terlapor, dan pemantauan persidangan,” tambah Sukma.

Meski demikian, lanjut Sukma, dalam pelaksanaan tugasnya ini KY menghadapi sejumlah tantangan. Rekomendasi sanksi KY terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan persamaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang pelanggaran “teknis yudisial”.

“Pembenahan SDM hakim perlu meliputi semua aspek dalam manajemen hakim seperti rekrutmen hakim, penilaian kinerja, dan integritas, bukan hanya

pengawasan,” imbuh Sukma.

Perempuan korban kekerasan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Erna Ratnaningsih menyampaikan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ia mengungkap data Komnas Perempuan tahun 2018 yang menyebut, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 348.446 kasus. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercatat yang paling banyak, yakni mencapai 335.062 kasus. Lalu kekerasan di ranah privat dan ranah publik sebanyak 3.528 kasus dan kekerasan di ranah negara mencapai 247 kasus. Sayangnya, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan belum diiringi dengan profesionalitas aparat penegak hukum. Misalnya, aparat penegak hukum yang melakukan mediasi korban-pelaku tidak membawa misi memutus siklus kekerasan dan memberi efek jera pada pelaku.

Penegak hukum juga dinilai kerap mengabaikan hak-hak perempuan korban kekerasan dan tidak memandang serius kekerasan terhadap

perempuan dan belum berperspektif korban perempuan. “Korban sering mengalami reviktimisasi, dikriminalkan, atau malah dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya,” ungkap Erna.

Erna menyampaikan beberapa contoh kasus terkait kekerasan terhadap perempuan yang kurang ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. Diantaranya kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sang istri lalu melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya ke polisi. Polisi melakukan penyidikan namun pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum JPU dengan beberapa petunjuk baru dilakukan hingga 4 kali bolak-balik. “Untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam itu, maka perlu penguatan lembaga pengawasan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dalam hal ini Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas, Komisi Kejaksaan RI (KKRI), dan Komisi Yudisial (KY) harus bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. (Mpa/Festy)



Sepanjang Januari-April 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima 586 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 10 besar penerimaan laporan KEPPH terbanyak, yaitu sebanyak 16 laporan masyarakat.

KY Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat



Sarasehan hukum di Kecamatan Lowokwaru, Malang.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/GAUDI

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Roejito menjelaskan bahwa dari laporan tersebut yang dapat ditindaklanjuti oleh KY hanyalah laporan yang berkaitan dengan KEPPH dengan didukung bukti-bukti yang kuat. “Tugas KY adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Namun, banyak laporan yang masuk ini berkenaan dengan putusan hakim.

Selain itu, ada beberapa juga banyak yang tidak dilengkapi bukti dukung yang cukup sehingga KY tidak bisa

menindaklanjutinya,” urai Roejito di hadapan peserta Sarasehan Hukum “Pembudayaan Hukum di Masyarakat”, Jumat (27/4) di kantor Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah.

Roejito menambahkan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka KY menggelar Sarasehan Hukum “Pembudayaan Hukum di Masyarakat” dengan menghadirkan para aparat penegak hukum sebagai narasumber. Di antaranya adalah Hakim Pengadilan Negeri Praya Ainun

Arifin. Ainun menjelaskan pemahaman dasar tentang hukum. Untuk menciptakan kesadaran hukum, masyarakat perlu memahami dulu tentang norma-norma yang merupakan dasar pembentukan hukum. Masyarakat perlu memahami norma agama, hukum, kesusilaan dan ada istiadat, sehingga dengan begitu baru bisa memahami hukum dengan baik.

la juga mengimbau agar masyarakat Kecamatan Pringgarata taat hukum. “Tugas hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, baik

pidana maupun perdata. Untuk itu, masyarakat sebaiknya menjadikan pengadilan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara. Proses di pengadilan membutuhkan waktu lama, maka akan lebih baik menggunakan jalan mediasi. Misalnya, untuk perkara perdata. Sedangkan untuk perkara pidana sebaiknya masyarakat lebih tahu peraturan dan ancaman hukuman pidananya,” imbau Ainun.

Pada Sarasehan Hukum yang digelar KY di Kantor Kecamatan Wara Timur, Palopo, Sulawesi

Selatan, Jumat (9/3), Kapolres Palopo AKBP Taswin memanfaatkan momentum Sarasehan Hukum untuk mengajak masyarakat di wilayah Wara Timur, agar memahami perihal proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. “Jika masyarakat patuh pada proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, lama kelamaan hal ini akan menjadi budaya, maka pada momentum Sarasehan ini saya mengajak pada masyarakat untuk lebih mematuhi proses hukum, hal ini merupakan upaya preventif dari kami,” ucap Taswin.

Senada dengan Taswin, di kesempatan yang sama Erlisa yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Palopo menyampaikan lebih lanjut terkait penanganan suatu perkara hukum. “Dari hasil penyidikan oleh pihak Kepolisian, kemudian berkas tersebut dilimpahkan pada kami untuk proses penuntutan, disini kami menentukan apakah perkara ini sudah siap atau belum untuk diteruskan ke Pengadilan. Selain tugas penuntutan ini, ada juga tugas lain Kejaksaan yang bersifat preventif, yang bersifat edukatif ke masyarakat seperti sarasehan ini,” jelas Erlisa.

Kontrol dan pengawasan APH

Hubungan kerja antara KY dengan Mahkamah Agung (MA) berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Untuk itu, kinerja KY salah satunya adalah menguatkan lembaga peradilan dengan melakukan peningkatan kapasitas pada hakim.

Sementara yang menyoar pada publik dengan cara membuka ruang komunikasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan masyarakat sehingga akan membuka peluang agar masyarakat dapat berperan dalam mengawasi kinerja APH di wilayahnya namun sebelumnya, terlebih dahulu masyarakat perlu memahami dan taat hukum.

Roejito berharap dengan kegiatan Sarasehan Hukum selain untuk memberikan pemahaman yang utuh dalam mengetahui peraturan, proses hingga prosedur dalam hukum acara, juga sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan APH. “Harapannya masyarakat dapat lebih memahami hukum, selain itu kedepan masyarakat akan lebih aktif berkomunikasi pada penegak hukum terkait dengan persoalan hukum

yang dihadapinya,” cetus Roejito, pada Sarasehan Hukum di Kantor Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/3).


Kesempatan itu juga dimanfaatkan Kapolres Luwu Dwi Santoso untuk menyampaikan selaku petugas penegak hukum masyarakat di wilayah setempat, maka penting warganya untuk lebih mengetahui tentang hukum. “Kami adalah bayang-bayang masyarakat, dimana ada masyarakat maka ada kami, jika masyarakat memahami persoalan hukum, maka antara penegak hukum dan masyarakat tercipta sinergi, inilah yang kami harapkan,” ungkap Dwi.

Selanjutnya Dwi juga mengajak masyarakat ikut mengontrol dan mengawasi APH. “Kita ingin ada kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kami, sehingga tahu sejauh mana kinerja kami, baik buruknya rapor kami ada dalam penilaian masyarakat,” ujar Dwi.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Gede Edi Bujanayasa meyakini, masyarakat yang memahami serta mematuhi dan taat terhadap aturan hukum, baru bisa mengontrol

dan mengawasi kinerja dari APH. “Bagaimana masyarakat dapat mengontrol dan mengawasi kinerja kami apabila mereka sendiri tidak taat dan patuh pada hukum? Untuk itu masyarakat harus paham persoalan hukum, dan harus paham kondisi penegakan hukum Negara kita,” pungkas Edi.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo Eko Purwanto juga berpandangan serupa, bahwa pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu didasari dengan ilmu pengetahuan. “Untuk mengawasi penegak hukum maka masyarakat perlu memahami hukum acara, memahami peraturan dan perundang-undangan, dan prosedur hukum yang berlaku.” jelas Eko.

Terkait kontrol masyarakat menurut Eko, saat ini banyak sekali upaya-upaya yang ingin menekan kemandirian hakim. “Kontrol masyarakat bukan hanya terfokus pada hakimnya saja, melainkan juga pada pihak-pihak yang berupaya mengintervensi putusan hakim. Hal ini berkaitan dengan jaminan keamanan yang dimiliki seorang hakim pada saat memeriksa dan memutus perkara yang sejauh ini masih terbilang minim,” tandasnya. (Adnan) 



dr. Lusia Johan

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat. Di satu sisi telah membawa dampak positif pada perkembangan kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain juga membawa efek negatif pada perkembangan anak, terutama pornografi.

Dewasa ini maraknya pornografi di kalangan remaja sudah sampai pada tahap mencemaskan. Kemudahan mengakses internet serta fasilitas berupa gadget yang dimiliki hampir setiap anak membuat remaja rentan sekali terpapar bahaya pornografi.

Sayangnya hanya sedikit orang tua yang melakukan kontrol terhadap gadget yang dimiliki anak-anaknya. Padahal tanpa pengawasan orang tua, dampak pornografi akan semakin meluas. Melihat kondisi saat ini, sudah seharusnya orang tua merasa khawatir

EFEK PORNOGRAFI BAGI KESEHATAN ANAK DAN REMAJA



© fahlevi-inspirasi.blogspot.com

dan memberikan perhatian lebih terhadap bahaya pornografi yang mengancam masa depan anak-anak, calon penerus bangsa ini.

Definisi Pornografi dan Kecanduan


Definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti tulisan

atau gambar tentang pelacur .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi


dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan



NUCLEUS ACCUMBENS

Pada saat seorang menonton film porno dopamin yang ada dalam nucleus accumbens segera diproduksi. Dopamin ini yang salah satu fungsinya yaitu efek rewarding atau imbalan



semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi. Kecanduan adalah kondisi yang mana secara fisik dan kimia otak memaksa seseorang melakukan perilaku tertentu tanpa adanya keterlibatan pikiran atau hati nurani.

Mengapa pornografi sangat rentan bagi anak dan remaja?

Ketika seorang anak terpapar pornografi, maka ia akan mengalami kerusakan pada beberapa bagian otaknya. Hal ini serupa dengan yang terjadi bila anak mengalami benturan fisik seperti tabrakan hebat, atau kecanduan narkoba dan zat adiktif.

"Pornografi dapat memberi dampak langsung pada perkembangan otak anak dan remaja, yang bisa menyebabkan kerusakan

otak permanen bila tidak segera diatasi," ujar Dr Mark B. Kastlemaan, pakar adiksi pornografi dari USA.

Ada dua bagian otak yang masing-masing berfungsi untuk berpikir logika (*Pre Frontal Cortex* atau bagian otak depan) dan emosi reaktif (sistem limbik atau bagian tengah otak).

Bagian **Pre Frontal Cortex (PFC)**, otak bagian depan, yang membuat manusia berbeda dengan hewan, memiliki fungsi mengembangkan etika dan bertugas sebagai pemimpin yang mengatur :

- Daya konsentrasi
- Kemampuan membedakan benar dan salah
- Kemampuan merencanakan masa depan

- Kemampuan memecahkan masalah

- Kemampuan menunda rasa senang dan kepuasan

- Pusat berpikir kritis/ kecerdasan (fungsi intelektual yang lebih tinggi)

- Mengontrol konsekuensi

- dan rasa peduli dengan orang lain.

Sedangkan pada **bagian limbik**, otak bertanggungjawab untuk melindungi dari bahaya, keinginan untuk bersenang-senang, tidak peduli dengan konsekuensi dan hanya peduli pada diri sendiri (ego). "Pornografi sangat rentan pada anak dan remaja karena bagian logika otak (PFC) belum berkembang dengan baik," jelas Dr Mark lebih lanjut.

Kerusakan otak yang pertama kali terjadi adalah kerusakan di bagian **Pre Frontal Cortex**, otak yang berada di bagian depan (tepat di dahi) yang merupakan pusat dari kegiatan pengambilan keputusan.

Kerusakan otak diawali dengan produksi berlebihan zat/*hormone*

dopamine yang menyebabkan ketagihan (adiksi/kecanduan) dan suatu ketika otak tempat produksi *dopamine* ini akan mengecil. Hormon *dopamine* berperan mengatur pemenuhan akan kesenangan (*pleasure*) pada manusia, misalnya pada saat bermain game, berjudi, pemakaian obat-obatan, juga dalam kesenangan seksual.

Pemenuhan hasrat senang secara normal tidak menimbulkan masalah bagi hormon ini. Hormon ini akan berada dalam kondisi seimbang. Namun, hormon ini akan menjadi masalah ketika pemenuhan kesenangan ini berlangsung tidak normal atau berlebihan.

Pada anak dan remaja, kerusakan ini memiliki dampak yang jauh lebih hebat dari orang dewasa, PFC yang belum berkembang sempurna, tidak hanya mengalami penciutan bahkan dapat rusak sama sekali. Sedangkan bagian otak limbik yang tidak peduli dengan konsekuensi berkembang lebih dulu. Rusaknya jaringan otak ini disebabkan oleh serbuan hormon yang mengalami peningkatan sepanjang waktu dan tidak pernah menurun intensitasnya. Dengan rusaknya otak,

maka anak dan remaja akan menunjukkan **perilaku negatif** seperti berikut ini:

- Sulit konsentrasi, tidak fokus, mogok belajar, tidak bergairah melakukan aktifitas yang semestinya.
- Mudah mengalami bosan, merasa sendiri, marah, tertekan dan lelah.
- Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah **penurunan prestasi akademik** dan kemampuan belajar, serta berkurangnya kemampuan pengambilan keputusan.
- Menjadi Pelupa,
- dan Hubungan Sosial Memburuk.

Pornografi lebih berbahaya dari narkoba

1. Pengaruh Kokain bisa dilenyapkan, sedangkan materi pornografi tidak

Berdasarkan pemotretan melalui *positron emission tomography* (PET), terlihat jelas bahwa seseorang yang tengah menikmati gambar porno mengalami proses kimia dalam otak

sama dengan orang yang tengah mengisap kokain.

Namun pengaruh kokain dalam tubuh bisa dilenyapkan (dengan detoksifikasi), sedangkan materi pornografi, sekali terekam dalam otak, *image porno* itu akan mendekam dalam otak selamanya

2. Pornografi dapat merusak syaraf otak lebih banyak dibandingkan narkoba

Jika narkoba merusak 3 syaraf otak, maka pornografi merusak 5 syaraf otak (Bagian *lobus frontal/PFC*, *gyrus Insula*, *Nucleus Accumbens Putamen*, *Cingulated*, dan *Cerebellum*)

3. Pecandu pornografi lebih sulit dideteksi daripada pecandu narkoba

Pada dasarnya orang yang kecanduan pornografi merasakan hal yang sama dengan pecandu narkoba, yaitu ingin memproduksi *dopamine* dalam otak. Tapi pecandu pornografi bisa memenuhinya dengan lebih mudah, kapanpun dan dimanapun, bahkan melalui *handphone*.

Kecanduan ini tidak tampak sehingga lebih sulit dideteksi, lambat laun menimbulkan kerusakan otak yang

permanen melebihi kecanduan narkoba, dan pengobatannya pun lebih sulit.

4. Pornografi berpotensi menurunkan kecerdasan

Sebanyak 70 % informasi masuk melalui mata. Ketika seseorang melihat sesuatu yang berbau porno, maka akan terjadi rangsangan yang langsung masuk ke otak belakang tanpa tersaring, yang mengakibatkan otak mengeluarkan cairan atau zat *neurotransmitter* yang disebut *Delta-Fos B*. Zat itulah yang membuat nafsu atau libido seseorang meningkat. Semakin banyak materi pornografi yang masuk, maka bagian otak lainnya menjadi kurang aktif, terutama otak bagian depan. Padahal yang mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan kognitif seseorang adalah ketebalan *korteks* yang ada di bagian otak depan.

Pernyataan serupa juga datang dari seorang ahli saraf dari Universitas California, Dr. Gary Lynch yang mengatakan bahwa ketika adegan porno ditangkap oleh mata manusia, maka secara otomatis akan direspon dan diteruskan ke dalam lapisan struktur dalam otak. Hanya melihat konten

atau video porno dalam waktu setengah detik saja, maka dalam waktu lima sampai sepuluh menit akan menghasilkan perubahan struktural yang dapat merusak otak. Hal inilah yang menyebabkan video porno bisa merusak otak.

Bagaimana seharusnya orangtua bersikap menghadapi remaja agar terhindar dari bahaya pornografi?

1. Menanamkan nilai-nilai agama, karakter, dan budi pekerti.

Orang tua tidak boleh bersikap kesal atau marah, harus memiliki perasaan yang tenang dan dapat menjadi teladan.

2. Jalin Komunikasi yang intens

Membangun komunikasi yang baik dengan anggota keluarga antara lain, dengan melakukan upaya sering berdialog dengan anak-anak, menanyakan kegiatan sehari-hari, mendengarkan pendapat anak, menanyakan permasalahan yang dihadapi, menanyakan kebutuhan, mendengarkan keluhan, menjadi teman bicara.

Teknik yang dapat dilakukan jangan memberi

ceramah, karena hal ini dapat menjadikan anak dan remaja semakin menjauh.

3. Menjelaskan berbagai dampak buruk dari pornografi

Memberitahu anak secara terus-menerus bahaya pornografi bagi masa depannya, serta memberitahu bagaimana cara menghindari dari kemungkinan terpapar pornografi. Informasi semacam ini perlu untuk membentengi remaja dari keinginan untuk menonton konten-konten yang berbahaya.

4. Bagi Para Orang Tua, Berusahalah Untuk Menjadi Mawas Teknologi.

Mengawasi penggunaan sarana komunikasi dan sarana informasi anak, seperti mengawasi penggunaan internet dan telepon genggam.

Teknologi internet saat ini adalah sumber materi pornografi yang paling banyak dan mudah diakses, jadi jangan sampai ketidaktahuan anda tentang teknologi membuat anak-anak anda dengan leluasa menikmati materi pornografi tanpa anda ketahui! Sesibuk apapun anda sempatkanlah diri anda untuk paling tidak

mengetahui cara melihat apa saja yang pernah anak anda akses di internet beberapa waktu terakhir, lalu jika memungkinkan anda mulai memanfaatkan berbagai *software parental control* untuk menjauhkan anak-anak anda dari pengaruh pornografi!

5. Letakkan Komputer di Ruang Umum

Meletakkan komputer di ruang umum yang selalu dapat diawasi seisi rumah akan memudahkan para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, atau bagi para pecandu pornografi yang ingin menghentikan kebiasaan buruknya, dengan meletakkan komputer di tempat yang umum, anda akan berfikir dua kali ketika ingin mengakses berbagai materi pornografi ini!

6. Menciptakan kegiatan yang positif

Lakukan kegiatan positif yang mengalihkan perhatian anak pada pornografi, seperti olah raga, kesenian, ketrampilan, permainan edukatif, membersihkan rumah dan berekreasi bersama, serta libatkan dalam kegiatan keagamaan mengerjakan ibadah bersama-sama di rumah atau di tempat ibadah.

7. Doa


Doa merupakan hal terakhir yang bisa dilakukan orangtua untuk menjaga buah hatinya dari segala mara bahaya yang mengintai, termasuk bahaya pornografi.

Karena sesungguhnya kemampuan kita

amat terbatas dalam melindungi mereka, maka doa merupakan senjata pamungkas setiap orangtua.

Bisakah Sembuh?

Ada empat faktor penting dalam proses penyembuhan, antara lain motivasi diri, lingkungan yang aman, *support group*, dan konselor atau terapis. Di Amerika, disampaikan dr. Donald L. Hilton, Jr., M.D., F.A.C.S, pakar bedah saraf dari Texas, proses penyembuhan memakan waktu kurang lebih 18 bulan agar fungsi otak normal kembali.

Karena itu adalah lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. (Referensi: dari berbagai sumber.) 



Sebungkus Makanan Sisa

Eva Dewi

Malam larut. Perut lapar. Kadang bunyi keroncongan. “Kriuk... kriuk...,” seperti itu bunyinya. Badanku kecil, dengan angin sekencang ini, aku bisa langsung mati jika tak berlingung.

Demi aku, demi terus hidup, aku berjalan. Mencari tong sampah wangi yang punya sisa makanan. Berharap dapat ganjalan perut di malam dingin ini. Di sudut tangga, dalam kotak segi empat, ada ayam goreng lengkap dengan nasinya. Sisa makanan hajatan.

Entah pesta apa, pastinya aku senang hajatan seperti ini, yang berarti banyak sisa makanan untukku. Wangi ayam, nasi dan sedikit bau sambal pedas. Nikmat...

Pelan tapi pasti, tulang ayam kulahap. Habis! Tersisa nasi dengan tempelan sambal yang tak kusuka. “Untuk tikus, mungkin dia akan suka!” gerutuku sambil menjilati tanganku. Berjalan lagi, berharap bertemu kotak nasi yang lain.

Rakus??? Ya!!! Memang aku rakus!! Tapi tak serakus orang-orang itu, yang pakai baju licin, mobil mengkilap, dan harum uang saat jalan. Aku rakus makan untuk isi perut. Aku tak merampas milik yang lain. Aku hanya makan apa yang aku temukan. Yang menjadi rezekiku.

Naik tangga perlahan, amati kiri dan kanan. Dekat WC, kucium semerbak daging. Mengendap, dengan suara gemersik pelan, kuhampiri. “Sial! Nasi bungkus itu sudah ada yang punya!!!” umpatku.

Lagi aku menaiki tangga demi tangga. Masih dengan harapan bertemu titipan Tuhan dengan wujud daging.

“Tuhan, tolong aku. Biarkan aku bertemu makanan keduaku. Untuk ganjal perut hingga sore besok,” doaku. Mumpung hujan makanan. Meski sisa, nikmatnya tiada tara.

Beberapa tangga telah kulewati. Akupun mulai cemas. Bagaimana aku tak cemas? Biasanya aku

makan sekali sehari. Itupun kalau aku bersua dengan jodoh perutku.

Aku pemakan daging, meski daging sisa. Tapi tenang saja aku tak makan daging sesamaku. Hingga lantai teratas, aku tak lagi bersua nasi bungkus gratis. Semua sudah ada yang punya.

Lemas. Kaki kecilku pegal-pegal. Kuputuskan berjalan lebih jauh, menelusuri aula kampus. Belok kanan, menuju tempat penyimpanan air. “Mudah-mudahan angin malam membuat hatiku nrimo, bahwa hanya satu kali aku makan hari ini. Lagi, seperti banyak hari lain” ratapku.

Berjalan ke sudut, sambil menunduk di bawah tumpukan kursi bekas. Rangka-rangka besi berkarat, juga bantal kursi yang telah sobek di sana-sini kupilih jadi tempat bermalamku. Berjalan makin dekat, Kulihat kertas coklat menggumpal. Kudekati... bau khas tercium. “Bau Daging!!” seru ku senang.

Makin cepat ku hampiri kertas itu. Kubuka tergesa, maklum aku begitu senang hingga kelewat bersemangat. Dalam kertas itu, ada nasi utuh! Komplit dengan paha ayam utuh. Tanpa lecet sedikitpun. Dengan tempe goreng, dan capcay. Lezat.... Aku makan besar!!! Tentu tempe, nasi, dan capcay akan kutinggalkan untuk tikus. Berbagi.

Tanpa panjatkan syukur, paha itu kulahap. Nikmat!!! Setelah gigitan penasaran, ku putuskan makan lebih pelan. “biarkan daging terasa helai demi helainya. Harum dan aromanya menyecap di lidahku,” pikirku..

Sambil kunikmati santap malam keduaku, sekelebat kuliati sosok lain, merinding.. dia mendekatiku, menatapku tajam. “Hei, makanan siapa yang kau ambil?” tegurnya ketus. “Aku menemukannya tak bertuan di sini, jadi ini tentu saja milikku,” jawabku “Hahaha... kau pikir bagaimana bisa sampai ada di sana hah!!” jawab sosok

hitam itu ketus. “Tolol!!!” tambahnya.
 “Ayam yang kau makan itu punya ku!!! Kau mencurinya!”
 “Tidak. Tidak. Aku tak mencurinya. Aku menemukannya tergeletak. Jadi ini makananku!” jawabku.

“Jangan asal menuduh...,” kalimatku menggantung.
 “Ahk.. Jangan banyak omong!!! Minggir kamu. Aku mau makan makananku!” potong sosok hitam itu sambil mendorongku sampai jatuh..
 Seenak perutnya, ia makan titipan tuhan untukku. Ia makan ganjal perutku hingga besok.

Tak terima akan penindasan ini, dia kuserang. Tubuhnya kuterjang kuat. Lehernya kugigit. Sambil kuremas tangannya.
 Ia membalas. Kini tubuhku yang di bawah. Ia menyerangku membabi buta.

Tubuhnya memang lebih besar dariku. Ototnya pun lebih kencang. Ditambah umurnya yang lebih tua. Dia menggigitku. Aku terluka. Darahku menetes. Darah yang kukumpulkan tetes demi tetes setiap hari.

Pergumulanku dengannya sudah menguras tenagaku. Aku lelah. Tapi mana mungkin kuakhiri ini begitu saja. Mana mungkin pula aku mengalah padahal jelas-jelas aku tak salah!!!

Benar kata mahasiswa itu, penindasan harus dilawan! Dan aku akan berjuang demi mempertahankan hakku. Mempertahankan milik. Mempertahankan paha ayam yang baru setengah kumakan.

Kuhantam mukanya dengan tubuhku. Ku cakar mukanya... kugigit kencang!!! Berharap dia kehabisan darah lalu mati. Dalam pergumulan hatiku tertawa membayangkan dia mati.

Pertarunganku rupaya jadi tontonan. Mirip smack down, aku jadi artis dengan panggung aula kampus. Diwarnai hingar-bingar penonton. Entah mendukung siapa.

Lalu ada suara betina. Histeris melihat darah kami. Lalu berlari menghampiri kami.
 Mencoba memisahkan.

“Sudah! Jangan berkelahi mirip barbar!” “Hentikan kataku!!!” ujarnya.

Sepersekian detik kemudian seolah

tanpa pikir panjang, ia menerjangku. Secepat kilat membelakangiku dan menyerang lawanku.

Waw... aku tertegun. Diam terpana. Betina itu keren sekali. Betina itu, diantara sekian banyak penonton, ia membelaku. Entah kenapa. Kulihat tangannya berdarah. Sedikit.

Lawanku yang malu, menyingkir, mencoba menjauh darinya.
 “Nasi itu bukan milikmu!!! Aku yakin!” kata si betina nan aduhai itu dengan mata tajam menatap lawanku. Lawanku tak berkutik, “Dari mana kau tau? Nasi itu milikku!” elaknya

“Aku lihat sendiri, nasi itu jatuh dari tas anak lelaki tadi. Jadi bukan milikmu! Toh kau tak di sini dari tadi. Mana mungkin nasi itu punyamu?” jawab betina itu cepat.

“Oke. Aku mengalah kali ini. Tapi ingat bocah, urusan denganmu belum beres!”
 “Harusnya kau malu dibela perempuan. Ahk...” Sosok hitam itu pun pergi setelah mengancamku.


Pertarungan usai, bubar pula penonton. Hanya dia, betina itu. Ia menatapku. Aku yang masih lemas, kehabisan tenaga, mencoba

duduk. Sambil berharap tampanku masih oke untuk PDKT. “Terima kasih,” kataku. “Aku pun bisa mengurusnya sendiri, sahutku lagi mencoba berbasa-basi.

“Jangan sombong. Toh menerima bantuan bukan hal hina. Tapi membantu pasti mulia,” jawab betina itu sambil berlalu.
 “Makanlah denganku. Masih cukup paha ayam ini untuk berdua,” tawarku.

“Aku membantumu bukan untuk minta ayammu. Santai saja,” ujarnya. Diapun berlalu. Menghilang dalam gelap malam yang semakin larut.

Sambil makan paha ayam yang jadi rebutan tadi, aku merenung. Betapa aku sangat beruntung. Betapa keren Betina itu. Matakun terbuka. Kebaikan bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari tempat dan hal yang tak terduga. Semisal Betina tadi. Yang keren dan baik. Yang membuat jatuh hati.

Cepat kuhabiskan paha ayam. Lalu sambil mengeong kukejar betina itu. Beruntungkah aku dalam pengejaran ini? Semoga. (Disarikan dari berbagai sumber) 





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. Abdul Fitriadi
Azhari, S.H., M. Hum.
Ketua Komisi Yudisial



Sukma Violetta,
S.H., LL.M.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

Muda dan Beretika Dukung Peradilan Bersih

